



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03
PADANG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 61-K/PM I-03/AD/V/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-I :

Nama lengkap	: HERI KRISWANTO.
Pangkat/NRP	: Pratu/31120140421091.
Jabatan	: Ta Ban Opr.
Kesatuan	: Denzipur 2/PS Dam I/BB.
Tempat, tanggal lahir	: Madiun, 7 Oktober 1991.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Denzipur 2/PS Dam I/BB Payakumbuh.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Denzipur 2/PS Payakumbuh selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/02/I/2017, tanggal 22 Januari 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan Ke-1 oleh Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/116-10/II/2017, tanggal 22 Pebruari 2017.
 - b. Perpanjangan penahanan Ke-2 oleh Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/189-10/III/2017, tanggal 22 Maret 2017.
 - c. Perpanjangan penahanan Ke-3 oleh Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/284-10/III/2017, tanggal 25 April 2017.
3. Kemudian diperpanjang oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/61-K/PM.I-03/AD/V/2017, tanggal 10 Mei 2017 di Instalasi tahanan Militer Satuan Polisi Militer I/4 padang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Dibenarkan dari penahanan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang sejak tanggal 9 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor : TAP/61-K/PM.I-03/AD/VI/2017, tanggal 8 Juni 2017.

Terdakwa-II :

Nama lengkap	: ALAMSYAH RONI SIREGAR.
Pangkat/NRP	: Prada/31150336010195.
Jabatan	: Ta Angru 5 Ton 1.
Kesatuan	: Denzipur 2/PS Dam I/BB.
Tempat, tanggal lahir	: Labuhan Batu (Sumut), 25 Januari 1995.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Barak Remaja Ton Zipur 1 Payakumbuh (Sumbar).

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Denzipur 2/PS Payakumbuh selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/06/I/2017, tanggal 22 Januari 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan Ke-1 oleh Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/133-10/II/2017, tanggal 24 Pebruari 2017.
 - b. Perpanjangan penahanan Ke-2 oleh Pangdam I/BB selaku papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/190-10/III/2017, tanggal 22 Maret 2017.
 - c. Perpanjangan penahanan Ke-3 oleh Pangdam I/BB selaku papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/285-10/III/2017, tanggal 25 April 2017.
3. Kemudian diperpanjang oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/61-K/PM.I-03/AD/VI/2017, tanggal 10 Mei 2017 di Instalasi tahanan Militer Satuan Polisi Militer I/4 padang.
4. Dibenarkan dari penahanan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang sejak tanggal 9 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor : TAP/61-K/PM.I-03/AD/VI/2017, tanggal 8 Juni 2017.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom 1/4 Padang Nomor : BP-03 / A-3/II/2017, tanggal 1 Februari 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IBB selaku Papera Nomor : Kep/283-10/IV/2017, tanggal 25 Maret 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/49/K/AD/I-03/V/2017, tanggal 9 Mei 2017.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/61-K/PM.I-03/AD/V/2017, tanggal 10 Mei 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/61-IPM I-03/AD/V/2017, tanggal 12 Mei 2017 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/49/K/AD/I-03/V/2017, tanggal 9 Mei 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa bersama-sama melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 290 Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Terdakwa-I : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan potong tahanan selama penahanan sementara.

Terdakwa-II : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan potong tahanan selama penahanan sementara.

- b. Menetapkan tentang barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :

- a) 12 (dua belas) lembar foto copy Rekontruksi.

- b) 1 (satu) lembar Surat Dandepom I/4 Nomor : R/09/1/2017, tanggal 22 Januari 2017 tentang Permohonan Visum Et Repertum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁴

putusan.mahkamahagung.go.id)

1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari Pemerintah Kota Payakumbuh RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor : 445/054/RM/RSUD/II/2017, tanggal 23 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. H Suhadi, Sp. OG.

- d) 3 (tiga) lembar foto barang bukti yaitu : celana dalam warna hitam, celana panjang Jeans warna Abu-abu, BH/BRA warna pink milik korban, 8 (delapan) botol minuman jenis Mansion, 1 (satu) botol Bir warna hijau, 2 (dua) gelas kaca bertangkai dan 1 (satu) buah gunting kuku warna putih.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) helai celana panjang jeans warna Abu-abu milik korban.
- b) 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna pink.
- c) 1 (satu) helai BH warna pink.
- d) 1 (satu) helai Celana dalam warna hitam.
- e) 8 (delapan) buah botol warna putih bekas minuman jenis Mansion Haose.
- f) 1 (satu) buah botol minuman bir merk Balihai warna hijau.
- g) 2 (dua) buah gelas bertangkai dari kaca ukuran sedang.
- h) 1 (satu) buah gunting kuku warna putih ukuran kecil.

(Untuk barang bukti poin huruf a, b, c dan d dikembalikan kepada korban sedangkan barang bukti poin huruf e, f, g dan h dirampas untuk dimusnahkan).

- c. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pledoi), tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Para Terdakwa melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap Saksi-6 karena Terdakwa-1 telah membayar Saksi-6, Saksi-6 sebagai pendamping lagu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Citra Fitri Payakumbuh yang tugasnya apabila telah dibayar yaitu :

- 1) Menuang minuman.
 - 2) Goyang (dalam hal ini Saksi-6 bisa dipegang-pegang, bahkan berciuman tergantung mood Saksi-6)
 - 3) Duduk disamping tamu.
- b. Para Terdakwa sebelumnya sudah berulang kali memboking Saksi korban Sdri. RIRIN INDRIANI ditempat yang sama, telah melakukan sebagaimana yang disebutkan di atas dan tidak terjadi permasalahan.
- c. Para Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin prajurit.
- d. Para Terdakwa bersikap sopan dan secara tegas mengakui kesalahannya sehingga sangat menjunjung tinggi kehormatan sidang Pengadilan Militer ini.
- e. Para Terdakwa menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- f. Para Terdakwa dengan adanya peristiwa ini merasa menyesali perbuatannya, akan mewujudkan penyesalannya dengan menjalin hubungan kekeluargaan dan akan mengikat hubungan antara kakak dan adik.
- g. Saksi-6 dan ibunya sudah memaafkan perbuatan para Terdakwa dipersidangan.
- h. Surat rekomendasi dari Danden Zipur 2/PS Nomor : B/337/V/2017, tanggal 17 Mei 2017 tentang permohonan keringanan hukuman kepada para Terdakwa.
- i. Para Terdakwa usianya masih muda dan masih dapat dibina di Satuannya khususnya Denzipur 2/PS.
3. Atas Permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer mengajukan Tanggapan-nya secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu :

1. Mayor Chk HENDRA MULYADI, SH NRP 11010006260373.
2. Lettu Chk ROBBY OPTEMY, SH NRP 11090011210286.
3. Serma SYUFRIADI, SH NRP 21010027110382.
4. Sertu IFANDRE IDHAM, SH NRP 21070582040785.

berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/63/V/2017, tanggal 31 Januari 2017 yang ditanda-tangani oleh Danrem 032/Wirabaja dan Surat Kuasa para Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 31 Januari 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan belas bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu tujuh belas di Cafe Citra Fitri Jl. M. Safei Kel. Talang Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Propinsi Sumbar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan pembentukan (Diktuk) di Secata Kodam V/Brawijaya Magetan (Jatim) selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Zeni Bogor selama 3 (tiga) bulan setelah lulus, kemudian ditugaskan di Denzipur 2/PS Payakumbuh sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pratu.
- b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam I/BB selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Zeni Bogor selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Denzipur 2/PS Payakumbuh sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Prada.
- c. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, Pratu M. Fahmi Sodiki (Saksi-8), Prada Syafda (Saksi-9), Prada Angga Pebrihadi (Saksi-10), Prada Rajusman (Saksi-11) dan Prada Ari Agus Palopi (Saksi-12) saling kenal karena sama-sama berdinis di Kesatuan Denzipur 2/PS.
- d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa-1 ditelpon oleh Pratu M. Fahmi Sodiki (Saksi-8) mengatakan **“Sinilah minum di Koto Nan Ampek Kedai Oyong”**, lalu dijawab Terdakwa-1 **“Siap bang !”**, kemudian Terdakwa-1 pergi ke tempat yang sudah di sepakati, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa-1 bertemu dengan Prada Angga Pebrihadi (Saksi-10), Prada Rajusman (Saksi-11) dan Prada Syafda (Saksi-9), kemudian Terdakwa-1 ditawarkan minuman alkohol merk mansion dicampur M-150, kemudian Terdakwa-1 ikut minum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa-1 berinisiatif menjemput Terdakwa-2 dan Prada Ari Agus Palopi (Saksi-12) keluar Markas untuk bergabung di kedai milik Sdr. Oyong, setelah bergabung selanjutnya Ke-7 (tujuh) orang anggota tersebut minum-minuman keras, lalu Saksi-8 mengatakan **"Dari pada kita minum disini, lebih baik kita pindah dan minum lagi di Cafe Citra Fitri !"**, kemudian semua menyetujui ajakan Saksi-8, sebelum berangkat ke Cafe Citra Fitri patungan mengumpulkan uang untuk membeli minuman keras jenis mansion dan M-150 setelah uang terkumpul, kemudian dibelikan minuman 4 (empat) botol Mansion dan 3 (tiga) botol M-150.
- f. Bahwa kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2 bersama 5 (lima) orang lainnya berangkat menuju Cafe Citra Fitri membawa minuman keras merk mansion sebanyak 4 (empat) botol dan M-150 sebanyak 3 (tiga) botol tiba di Cafe Citra Fitri Jl. M. Safei Kel. Talang Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh sekira pukul 23.30 Wib, lalu Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-8 untuk memesan room, sedangkan Terdakwa-1 dan lainnya menunggu di luar Cafe tepatnya di Gazibu depan Cafe, setelah pesanan Room di Ok kan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan 5 (lima) orang anggota lainnya masuk ke room 3, selanjutnya sama-sama berjoget-joget di iringi musik sambii minum-minuman keras mansion yang dicampur M-150 dan bir Bali Hai hingga minuman yang dibawa tersebut habis.
- g. Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wib (pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017) Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan 5 (lima) orang anggota lainnya kembali patungan mengumpulkan uang untuk membeli minuman keras, setelah uang terkumpul Terdakwa-1 bersama Saksi-10 pergi membeli minuman sebanyak 3 (tiga) botol lagi dan membawa ke room 3, beberapa saat Terdakwa-1 keluar room 3 untuk mencari pelayan cewek dan bertemu dengan Sdri. Ririn Indriani (Saksi-1) sebagai petugas pelayan tamu di Cafe Citra Fitri, selanjutnya Terdakwa-1 mengatakan "Ayo, masuk dek", lalu dijawab Saksi-1 "Ngak mau bang", saya sakit perut karena Saksi-1 tidak mau, kemudian Terdakwa-1 masuk kembali ke dalam room 3 dan melanjutkan berjoget sambii minum bersama Terdakwa-2 dan yang lainnya.
- h. Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa-1 keluar lagi mengajak kembali Saksi-1 masuk, kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa-1 "Saya mau masuk, asal jangan dipegang-pegang dan kalau dikasih minum mau", lalu dijawab Terdakwa-1 "kalau begitu, ayolah", selanjutnya Saksi-1 masuk ke dalam room 3 bersama Terdakwa-1 duduk berhadapan dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-1 **"siapa namamu ?"** dan dijawab Saksi-1 **"Ririn"**, selanjutnya Terdakwa-1 bertanya lagi kepada Saksi-1 **"kalau kamu bisa minum mansion ini 2 (dua) gelas sekaligus, saya kasih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)"**, dan dijawab Saksi-1 **"ya, mau"**.
- i. Bahwa saat berada dalam room 3 posisi Terdakwa-2 duduk dikursi plastik sebelah kanan room 3, Terdakwa-1 duduk bersama Saksi-1 di sofa, kemudian Saksi-8 masuk room

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sementara-1 lalu minum manson sambil berdiri dan keluar lagi, sementara Saksi-10 juga masuk dan berdiri sebentar sambii minum manson dengan posisi membelakangi pintu masuk, tidak berapa lama Saksi-10 keluar room 3 dan duduk di kantin depan cafe, sedangkan posisi Pratu Rajusman (Saksi-11) duduk dikursi sebelah kiri di depan TV, Prada Syafda (Saksi-9) dan Prada Ari Agus Palopi (Saksi-12) duduk/berdiri di sofa panjang sebelah kiri kadang-kadang mereka berdiri/berjoget disamping sebelah kanan pintu masuk sambil sama-sama menikmati musik house dangdut.

- j. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 menuangkan minuman keras ke gelas sebanyak 2 (dua) gelas dan yang 1 (satu) gelas di minum oleh Saksi-1 sampai habis, selanjutnya Terdakwa-1 memaksa Saksi-1 minum 1 (satu) gelas lagi namun Saksi-1 tidak mau karena sudah mulai terasa pusing dan mabuk, namun Terdakwa-1 memaksa Saksi-1 dengan cara memegang pipi dan rahang Saksi-1 dengan tangan kirinya, lalu gelas yang berisi Manson memasukan/minuman ke mulut Saksi-1 sehingga Saksi-1 meminumnya lagi sampai habis, Saksi-1 mau meminum lagi karena Terdakwa-1 berjanji mau memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi-1 langsung ditarik oleh Terdakwa-1 dan dipeluk, kemudian meremas-remas payudara Saksi-1, tidak lama kemudian Saksi-1 keluar room 3 menuju kamar mandi sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi-1 masuk lagi dan langsung berjoget-joget dalam keadaan mabuk/sempoyongan.
- k. Bahwa saat Saksi-1 berjoget dalam keadaan mabuk, kemudian Terdakwa-1 berdiri dan memeluk Saksi-1 dari belakang sambil tangan kanan Terdakwa-1 masuk ke dalam celana Saksi-1 dari atas perutnya mengenai vagina Saksi-1 (saat itu Saksi-1 memakai celana karet), lalu Terdakwa-1 memasukan jari telunjuk dan jari tengah ke dalam vagina Saksi-1 dan mengerakan dengan jarinya di dalam vagina Saksi-1 sambii berjoget selama kurang lebih 2 (dua) menit dan dilihat oleh Saksi-9, Saksi-11 dan Saksi-12.
- l. Bahwa kemudian Terdakwa-1 keluar room 3 menuju ke kamar mandi pada kesempatan tersebut Terdakwa-2 menarik Saksi-1 yang dalam keadaan mabuk berat ke pelukan Terdakwa-1 lalu Terdakwa-2 mencium pipi dan mengelus-ngelus bagian bahu, bagian dada dan mencium bagian mulut, telinga, leher Saksi-1 namun Saksi-1 meronta dan tidak mau diperlakukan demikian oleh Terdakwa-2, dilihat oleh Saksi-9, Saksi-11 dan Saksi-12, selanjutnya Terdakwa-1 masuk kembali ke dalam room 3, lalu Terdakwa-2 melepaskan Saksi-1 dari pelukannya, kemudian Saksi-1 melanjutkan berjoget dengan Terdakwa-1.
- m. Bahwa sewaktu Saksi-1 sedang berjoget, berdirinya sempoyongan karena mabuk pengaruh minuman keras, kemudian tiba-tiba Saksi-1 jatuh ke lantai dengan posisi terduduk lemas dan berdiri kembali, tidak lama kemudian Saksi-1 jatuh kembali dan Terdakwa-2 membantu Saksi-1 untuk berdiri agar berjoget kembali sambil dipeluk oleh Terdakwa-1 dan jari tangan Terdakwa-1 dimasukan lagi ke vagina Saksi-1, sambil Saksi-1 berjoget dan tidak lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9
Saksi-1 jatuh langsung terlentang di lantai, saat jatuh tersebut Terdakwa-1 mencabut jari tangannya dari kemaluan Saksi-1 dan saat Saksi-1 sudah berada dilantai dengan posisi terlentang tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa-1 kembali memasukkan jari tangan kanannya dan menggerakkan selama 3 (tiga) menit keluar masuk lalu Terdakwa-1 kaget karena jari tangannya ada darahnya.

- n. Bahwa pada saat orang keluar masuk dari ruangan room 3, Sdr. Diko Hardianto Saputra panggilan Diko (Saksi-6) curiga, lalu masuk ke room 3 dan melihat Saksi-1 sudah dalam keadaan pingsan terbaring di sofa dipangku oleh Terdakwa-2, resleting celana Saksi-1 sudah terbuka, matanya tertutup, kakinya bergerak sedikit, ada darah membasahi di celana Saksi-1 dibagian depan sampai kebelakang hingga ujung celananya, baju bagian bawah berdarah termasuk di sofa dan lantai room 3 juga terlihat ceceran darah yang mana darah tersebut berasal dari vagina Saksi-1, saat itu Saksi-1 berpakaian lengkap namun resleting calananya terbuka sampai ke bawah, sehingga tampak juga celana dalamnya dari luar, sedangkan kancing bagian atas tetap terpasang, melihat kejadian tersebut lalu Saksi-6 menanyakan **“ada apa dengan Saksi-1”** dijawab oleh Saksi-8, Saksi-1 mabuk, selanjutnya Saksi-6 melaporkan kepada Sdri. Roza (Saksi-7) bahwa celana, serta baju Saksi-1 penuh darah.
- o. Bahwa kemudian Terdakwa-1 memanggil Saksi-8 sambil mengatakan **“Bang, cewek itu berdarah”**, selanjutnya Saksi-8 berkata **“Ayo kita lihat”**, dan saat itu Saksi-8 melihat Saksi-1 lemas dan dalam keadaan pingsan tidak lama kemudian karyawan Cafe lainnya dan pemilik Cafe Sdri. Mimi Fitria (Saksi-2) datang ke Room 3, kemudian setelah melihat Saksi-1, selanjutnya Saksi-2 menyuruh Terdakwa-1 untuk membawa Saksi-1 ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan medis karena kondisinya banyak mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri.
- p. Bahwa selanjutnya atas anjuran dari Saksi-2, Terdakwa-1 Terdakwa-2 beserta anggota lainnya dan beberapa orang karyawan Cafe Citra Fitri membawa Saksi-1 ke RSUD Adnaan WD Payakumbuh.
- q. Bahwa setelah Saksi-1 ditangani oleh Dokter, kemudian Terdakwa-1 berusaha mencari tahu keluarga Saksi-1, selanjutnya menjemput orang tua Saksi-1 yaitu Sdri. Lisnur (Saksi-4) ke rumahnya setelah bertemu kemudian membawa Saksi-4 ke RSUD Adnaan WD Payakumbuh untuk menemui Saksi-1.
- r. Bahwa sewaktu Terdakwa-1 memeluk, mencium, meremas-remas payudara dan memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Saksi-1, saat itu Saksi-1 dalam keadaan mabuk dan setengah sadar karena pengaruh minuman keras yang diberikan oleh Terdakwa-1 dan juga Terdakwa-2 yang memeluk dan mencium serta meremas-remas payudara Saksi-1.
- s. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
10
45/054/RM/RSUD/1/2017, tanggal 23 Januari 2017 yang ditanda-tangani oleh Dr. H. Suhadi, Sp. OG telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Ririn Indriani (Saksi-1) berkesimpulan, selaput dara robek pada posisi pukul 03, 06, 08 dan 11 sampai dasar, vagina robek pada posisi pukul 08 dan 11, ukuran panjang empat sentimeter di posisi pukul 08 dan tiga centimeter di posisi pukul 11, tampak darah masih mengalir dari luka robek, kesan luka baru, tidak ditemukan cairan sperma di vagina.

- t. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut di atas, Saksi-1 selaku korban, kemudian pada tanggal 21 Januari 2017 Saksi-1 melaporkan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi- 8, Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 kepada yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- u. Bahwa terhadap Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 yang turut serta memberikan sarana, kesempatan bagi Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk melakukan perbuatan asusila dan perbuatan cabul terhadap Saksi-1 juga diproses sesuai dengan hukum yang berlaku namun dalam berkas perkara yang lain.

Atau

Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan belas bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu tujuh belas di Cafe Citra Fitri Jl. M. Safei Kel. Talang Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Propinsi Sumbar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa secara bersama-sama melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan pembentukan (Diktuk) di Secata Kodam V/Brawijaya Magetan (Jatim) selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Zeni Bogor selama 3 (tiga) bulan setelah lulus, kemudian ditugaskan di Denzipur 2/PS Payakumbuh sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pratu.
- b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam I/BB selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Zeni Bogor selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Denpasar 2/PS Payakumbuh sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Prada.

- c. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, Pratu M. Fahmi Sodiki (Saksi-8), Prada Syafda (Saksi-9), Prada Angga Pebrihadi (Saksi-10), Prada Raljusman (Saksi-11) dan Prada Ari Agus Palopi (Saksi-12) saling kenal karena sama-sama berdinis di Kesatuan Denpasar 2/PS.
- d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa-1 ditelpon oleh Pratu M. Fahmi Sodiki (Saksi-8) mengatakan **“sinilah minum di Koto Nan Ampek Kedai Oyong”**, lalu dijawab Terdakwa-1 **“Siap bang !”**, kemudian Terdakwa-1 pergi ke tempat yang sudah di sepakati, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa-1 bertemu dengan Prada Angga Pebrihadi (Saksi-10), Prada Raljusman (Saksi-11) dan Prada Syafda (Saksi-9), kemudian Terdakwa-1 ditawari minuman alkohol merk mansion dicampur M-150, kemudian Terdakwa-1 ikut minum.
- e. Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa-1 berinisiatif menjemput Terdakwa-2 dan Prada Ari Agus Palopi (Saksi-12) keluar Markas tanpa ijin dan bergabung di kedai milik Sdr Oyong, setelah bergabung selanjutnya ke 7 (tujuh) orang anggota tersebut minum-minuman keras, lalu Saksi-8 mengatakan **“dari pada kita minum disini, lebih baik kita pindah dan minum lagi di Cafe Citra Fitri !”**, kemudian semua menyetujui ajakan Saksi-8, sebelum berangkat ke Cafe Citra Fitri patungan mengumpulkan uang untuk membeli minuman keras jenis mansion dan M-150 setelah uang terkumpul, kemudian dibelikan minuman 4 (empat) botol Mansion dan 3 (tiga) botol M-150.
- f. Bahwa kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2 bersama 5 (lima) orang lainnya berangkat menuju Cafe Citra Fitri membawa minuman keras merk mansion sebanyak 4 (empat) botol dan M-150 sebanyak 3 (tiga) botol tiba di Cafe Citra Fitri Jl. M. Safei Kel. Talang Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh sekira pukul 23.30 Wib, lalu Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-8 untuk memesan room, sedangkan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan anggota lainnya menunggu di luar Cafe tepatnya di Gazibu depan Cafe, setelah pesanan Room di Ok kan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan 5 (lima) orang anggota lainnya masuk ke room 3, selanjutnya sama-sama berjoget-joget di iringi musik sambii minum-minuman keras mansion yang dicampur M-150 dan bir Bali Hai hingga minuman yang dibawa tersebut habis.
- g. Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wib (hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017) Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan 5 (lima) orang anggota lainnya kembali patungan mengumpulkan uang untuk membeli minuman keras, setelah uang terkumpul Terdakwa-1 bersama Saksi-10 pergi membeli minuman sebanyak 3 (tiga) botol lagi dan membawanya ke room 3, beberapa saat Terdakwa-1 keluar room 3 untuk mencari pelayan cewek dan bertemu dengan Sdr Ririn Indriani (Saksi-1) sebagai petugas pelayan tamu di Cafe Citra Fitri, selanjutnya Terdakwa-1 mengatakan **“Ayo, masuk dek”**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

dan dijawab Saksi-1 **"Ngak mau bang", saya sakit perut** karena Saksi-1 tidak mau, kemudian Terdakwa-1 masuk kembali ke dalam room 3 dan melanjutkan berjoget sambii minum bersama Terdakwa-2 dan yang lainnya.

- h. Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa-1 keluar lagi mengajak kembali Saksi-1 masuk, kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa-1 **"Saya mau masuk, asai jangan dipegang-pegang dan kalau dikasih minum mau"**, lalu dijawab Terdakwa-1 **"kalau begitu, ayolah"**, selanjutnya Saksi-1 masuk ke dalam room 3 bersama Terdakwa-1 duduk berhadapan dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-1 **"siapa namamu ?"** dan dijawab Saksi-1 **"Ririn"**, selanjutnya Terdakwa-1 bertanya lagi kepada Saksi-1 **"kalau kamu bisa minum mansion ini 2 (dua) gelas sekaligus, saya kasih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)"**, dan dijawab Saksi-1 **"ya, mau"**.
- i. Bahwa kemudian Terdakwa-1 menuangkan minuman keras ke gelas sebanyak 2 (dua) gelas dan yang 1 (satu) gelas di minum oleh Saksi-1 sampai habis, selanjutnya minuman yang kedua Terdakwa-1 memaksa Saksi-1 untuk minum 1 (satu) gelas lagi namun Saksi-1 tidak mau karena kepala sudah mulai terasa pusing dan mabuk, namun Terdakwa-1 tetap memaksa Saksi-1 dengan cara memegang pipi dan rahang Saksi-1 dengan tangan kirinya, lalu gelas yang berisi Mansion memasukan/minuman ke mulut Saksi-1 sehingga Saksi-1 meminumnya lagi sampai habis, Saksi-1 mau meminum lagi karena Terdakwa-1 berjanji mau memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi-1 langsung ditarik oleh Terdakwa-1 dan dipeluk, kemudian Terdakwa-1 meremas-remas payudara Saksi-1, tidak lama kemudian Saksi-1 keluar room 3 menuju kamar mandi sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi-1 masuk lagi dan langsung berjoget-joget dalam keadaan mabuk / sempoyongan.
- j. Bahwa saat Saksi-1 berjoget dalam keadaan mabuk, kemudian Terdakwa-1 berdiri dan memeluk Saksi-1 dari belakang sambii tangan kanan Terdakwa-1 masuk ke dalam celana Saksi-1 dari atas perutnya meraba-raba vagina Saksi-1 (saat itu Saksi-1 memakai celana karet), lalu Terdakwa-1 memasukan jari telunjuk dan jari tengah ke dalam vagina Saksi-1 dan mengerjakan dengan jarinya didalam vagina Saksi-1 sambii berjoget selama kurang lebih 2 (dua) menit perbuatan tersebut dilihat oleh Saksi-9, Saksi-11 dan Saksi-12.
- k. Bahwa kemudian Terdakwa-1 keluar room 3 menuju ke kamar mandi pada kesempatan tersebut Terdakwa-2 menarik Saksi-1 yang dalam keadaan mabuk berat ke pelukan Terdakwa- 2, lalu Terdakwa-2 mencium pipi dan mengelus-ngelus bagian bahu bagian dada dan mencium bagian mulut, telinga, leher Saksi-1 namun Saksi-1 meronta dan tidak mau diperlakukan demikian oleh Terdakwa-2, kejadian tersebut dilihat oleh Saksi-9, Saksi-11 dan Saksi-12, selanjutnya Terdakwa-1 masuk kembali kedalam room 3, lalu Terdakwa-2 melepaskan Saksi-1 dari pelukannya, kemudian Saksi-1 melanjutkan berjoget dengan Terdakwa-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l. Bahwa sewaktu Saksi-1 sedang berjoget, berdirinya sempoyongan karena mabuk pengaruh minuman keras, kemudian tiba-tiba Saksi-1 jatuh kelantai dengan posisi terduduk lemas dan berdiri kembali, tidak lama kemudian Saksi-1 jatuh kembali dan Terdakwa-2 membantu Saksi-1 untuk berdiri agar berjoget kembali sambil dipeluk oleh Terdakwa-1 dan jari tangan Terdakwa-1 dimasukan lagi ke vagina Saksi-1, sambil Saksi-1 berjoget dan tidak lama kemudian Saksi-1 jatuh langsung terlentang dilantai, saat jatuh tersebut Terdakwa-1 mencabut jari tangannya dari kemaluan Saksi-1 dan saat Saksi-1 sudah berada dilantai dengan posisi terlentang tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa-1 kembali memasukan jari tangan kanannya ke vagina Saksi-1 dan menggerakkan selama 3 (tiga) menit keluar masuk lalu Terdakwa-1 kaget karena jari tangannya ada darahnya.
- m. Bahwa kemudian Terdakwa-1 keluar Room-3 memanggil Saksi-8 sambii mengatakan **"Bang, cewek itu berdarah"**, selanjutnya Saksi-8 berkata **"Ayo kita lihat"**, dan saat itu Saksi-8 melihat Saksi-1 lemas dan dalam keadaan pingsan tidak lama kemudian karyawan Cafe lainnya dan pemilik Cafe Sdri. Mimi Fitria (Saksi-2) datang ke Room 3, kemudian melihat Saksi- 1, selanjutnya Saksi-2 menyuruh Terdakwa-1 untuk membawa Saksi-1 ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan medis karena kondisinya banyak mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri.
- n. Bahwa kemudian atas anjuran dari Saksi-2, Terdakwa-1 Terdakwa-2 beserta anggota lainnya dan beberapa orang karyawan Cafe Citra Fitri membawa Saksi-1 ke RSUD Adnaan WD Payakumbuh.
- o. Bahwa setelah Saksi-1 ditangani oleh Dokter, kemudian Terdakwa-1 berusaha mencari tahu keluarga Saksi-1, selanjutnya menjemput orang tua Saksi-1 yaitu Sdri. Lisnur (Saksi-4) ke rumahnya setelah bertemu kemudian membawa Saksi-4 ke RSUD Adnaan WD Payakumbuh untuk menemui Saksi-1.
- p. Bahwa sewaktu Terdakwa-1 memeluk, mencium, meremas-remas payudara dan memasukan jari tangannya ke dalam vagina Saksi-1, kemudian Terdakwa-2 mencium pipi dan mengelus-ngelus bagian bahu, bagian dada dan mencium bagian mulut, telinga, leher Saksi-1 namun Saksi-1 meronta dan tidak mau diperlakukan demikian oleh Terdakwa-2, saat itu Saksi- 1 dalam keadaan mabuk dan tidak berdaya karena pengaruh minuman keras yang diberikan oleh Terdakwa-1 dan juga Terdakwa-2 yang memeluk dan mencium serta meremas-remas payudara Saksi-1.
- q. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor: VER/445/054/RM/RSUD/I/2017, tanggal 23 Januari 2017 yang ditanda-tangani oleh Dr. H. Suhadi, Sp. OG telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Ririn Indriani (Saksi-1) berkesimpulan, selaput dara robek pada posisi pukul 03, 06, 08 dan 11 sampai dasar, vagina robek pada posisi pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14
ukuran panjang empat sentimeter di posisi pukul 08 dan tiga centimeter di posisi pukul 11, tampak darah masih mengalir dari luka robek, kesan luka baru, tidak ditemukan cairan sperma di vagina.

- r. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut di atas, Saksi-1 selaku korban, kemudian pada tanggal 21 Januari 2017 Saksi-1 melaporkan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi- 8, Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 kepada yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 289 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 290 Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa maupun Penasihat Hukum menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepada para Terdakwa serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : MUHAMMAD FAHMI SODIKI.

Pangkat/NRP : Pratu/31110381331091.

Jabatan : Ta Angru 2 Ton 1.

Kesatuan : Denzipur 2/Ps.

Tempat, tanggal lahir: Palembang, 31 Oktober 1991.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Denzipur 2/Ps Payakumbuh.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu Heri Kriswanto (Terdakwa-1) pada tahun 2012 di Denzipur 2/PS, kemudian Saksi juga kenal Prada Alamsyah Roni Siregar (Terdakwa-2) pada tahun 2015 di Denzipur 2/PS dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 21.20 Wib setelah melaksanakan apel malam Saksi bersama Prada ANGGA PEBRIHADI pulang ke Barak IT. Simanjuntak Denzipur 2/PS tanpa izin dari pimpinan keluar Markas Denzipur 2/PS lewat pintu belakang dan saat itu sudah ada yang menunggu antara lain Terdakwa-1, Pratu SYAFDA, Terdakwa-2, Prada RALJUSMAN dan Prada ARI AGUS PALOPI.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 Wib Saksi bersama Prada ANGGA PEBRIHADI, Terdakwa-1, Pratu SYAFDA, Pratu ARI AGUS PALOPI, Terdakwa-2 dan Prada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

RIRIN INDRIANI berangkat menggunakan sepeda motor masing-masing menuju Pos 4 (empat) dan sampai di warung Sdr. Oyong di Jl. Koto Nan Ampek Payakumbuh mereka duduk dan nongkrong, kemudian Terdakwa-1 memesan minuman keras jenis Mansion House sebanyak 2 (dua) botol dan 1 (satu) botol M-150 serta memesan ayam potong sebanyak 3 (tiga) potong, setelah minuman tersebut dicampur lalu kami meminumnya bersama-sama, setelah minuman tersebut habis Terdakwa-1 memesan minuman lagi 2 (dua) botol Wisky dan 1 (satu) botol M-150, setelah dicampur minuman tersebut kami minum lagi di warung tersebut sampai habis, kemudian Terdakwa-1 memesan minuman Wisky sebanyak 4 (empat) botol dan 2 (dua) botol M-150 untuk dibawa menuju Cafe Citra Fitri Payakumbuh.

4. Bahwa sekira pukul 23.15 Wib Terdakwa-1 bersama temannya menuju Cafe Citra Fitri dan sampai di Cafe Citra Fitri sekira pukul 23.35 Wib lalu kami duduk di lesehan Cafe, kemudian Terdakwa-1 meracik/mencampur minuman Wisky dan M-150 tersebut, lalu Saksi pergi ke kasir memesan room yang kosong sementara teman-temannya menunggu di lesehan sambil minum-minuman Wisky yang telah dicampur M-150.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 23.45 Wib Terdakwa-1 bersama teman-temannya masuk ke dalam room 3 Cafe Citra Fitri, di dalam room 3 Saksi mengstel musik untuk karaoke dan teman yang lainnya sebanyak 6 (enam) orang duduk di sofa sambil minum-minuman keras jenis Mansion House, Wisky yang dicampur M-150 dan sambil berkaraoke, setelah itu Saksi keluar duduk di kasir.
6. Bahwa pada pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 00.30 Wib Saksi dari kasir menuju ke toilet Cafe Citra Fitri dan melihat dari luar room 3 teman-teman yang 6 (enam) orang masih minum-minuman keras dan karaoke di dalam room 3, sekira pukul 01.20 Wib Saksi melihat ke dalam room 3 sudah ada Sdri. RIRIN INDRIANI yang berjoget bersama Terdakwa-1, kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa-1 keluar dari room 3 dan melapor kepada Saksi mengatakan "Bang, cewek Sdri. RIRIN INDRIANI itu berdarah", lalu Saksi masuk ke dalam room 3 sudah terang dan ramai dengan karyawan cafe dan posisi Sdri. RIRIN INDRIANI sudah berbaring dan pingsan di atas sofa, kemudian ada karyawan Cafe Citra Fitri bernama Sdri. Refna mengatakan kepada Saksi "Bang, bawa Rin ke rumah sakit aja", lalu kami angkat bersama-sama Sdri. RIRIN INDRIANI keluar room 3 untuk di bawa ke Ruman Sakit Adnaan WD Payakumbuh menggunakan mobil L-300 milik pengunjung Cafe Citra, dan saat itu yang ikut membawa Sdri. RIRIN INDRIANI ke Rumah Sakit antara lain, Sdri. Refna, Pratu SYAFDA, Prada RALJUSMAN, Pratu ARI AGUS PALOPI, Saksi, Terdakwa-1, Prada ANGGA PEBRIHADI dan Terdakwa-2 menyusul ke RSU Adnaan WD Payakumbuh dengan menggunakan sepeda motor.
7. Bahwa sesampai di RSU Adnaan WD Payakumbuh Sdri. RIRIN INDRIANI langsung dibawa ke ruangan UGD bersama Saksi dan Sdri. Refna mendampingi dan teman-teman Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5 (lima) orang lainnya menunggu di luar dan sekira pukul 04.00 Wib Saksi bersama 4 (empat) orang antara lain Pratu SYAFDA, Terdakwa-2, Prada ANGGA PEBRIHADI dan Pratu ARI AGUS PALOPI kembali ke Denzipur 2/PS dan yang tinggal di RSUD Adnaan WD Payakumbuh Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan Prada RALJUSMAN.

8. Bahwa yang mengajak ke 6 (enam) orang anggota Denzipur 2/PS antara lain Pratu SYAFDA, Prada ANGGA PEBRIHADI, Prada RALJUSMAN, Pratu ARI AGUS PALOPI, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk pergi ke Cafe Citra Fitri adalah Saksi sendiri dengan alasan mengajak keenam orang rekan-rekannya karena suntuk di barak dan mencari hiburan di luar dan pada saat itu Terdakwa-1 dan keenam orang temannya dalam keadaan mabuk akibat miras sebelum masuk ke Cafe Citra Fitri.
9. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 23.40 Wib (sebelumnya sudah ada 5 (lima) orang teman Terdakwa-1 antara lain Saksi, Pratu SYAFDA, Prada RALJUSMAN, Prada ANGGA PEBRIHADI, dan Pratu ARI AGUS PALOPI lagi duduk di lesehan yang sedang mencampur minuman Wisky, Mansion House dengan M-150, setelah itu Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 mampir ke tempat lesehan melihat Ke-5 (lima) teman Terdakwa-1 tersebut.
10. Bahwa setelah tiba di Cafe Citra Fitri di Payakumbuh Saksi pergi masuk ke dalam Cafe Citra Fitri menanyakan room yang kosong kepada kasir laki-laki tidak tahu namanya, "Bang ada room yang kosong", lalu kasir mengatakan "Ada bang", nanti jam 12 masuknya", kemudian Saksi duduk di kasir, setelah jam 24.00 Wib Saksi keluar dan menyuruh keenam orang temannya masuk ke room 3 Cafe Citra Fitri.
11. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui karena pada saat itu Saksi berada di luar room 3 lagi duduk dan ngobrol dengan kasir, lalu Saksi pergi ke kamar mandi melihat Sdri. RIRIN INDRIANI masih duduk di kursi samping kamar mandi dan Saksi melihat teman-temannya masih duduk sambil berkaraoke di dalam room 3, dan 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi melihat dari jendela ke dalam room 3 dan di dalam ada Sdri. RIRIN INDRIANI lagi berjoget-joget sambil mendengarkan musik DJ bersama Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta teman-teman lainnya seperti Pratu SYAFDA berjoget sendiri di depan pintu masuk menghadap keluar, Pratu ARI AGUS PALOPI berjoget sendiri di pojok dekat sound system, Prada RALJUSMAN lagi duduk di depan monitor untuk mengganti musik dan Prada ANGGA PEBRIHADI saat itu tidak ada di dalam room 3 lagi duduk di kantin Cafe Citra Fitri.
12. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan asusila, pelecehan seksual dan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa-1 saat di interogasi oleh Kasi Intel Korem 032/WBR di Denzipur 2/PS bahwa Terdakwa-1 mencongkel alat kelamin Sdri. RIRIN INDRIANI dengan menggunakan 2 (dua) jarinya dan Terdakwa-2 melakukari cium-ciuman pada wajah, leher dan bibir Sdri. RIRIN INDRIANI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁷

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan menyangka perbuatan asusila, pelecehan seksual dan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI di dalam room 3 cafe tersebut, jika Saksi mengetahuinya pasti akan melarangnya dan tidak menghendaki perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang melakukan pelecehan seksual dan perbuatan cabul terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI di dalam Cafe Citra Fitri yang mengakibatkan Sdri. RIRIN INDRIANI mengalami robek pada alat kelaminnya dan tidak sadarkan diri (pingsan).
14. Bahwa pada saat Saksi mengajak 6 (enam) orang teman-temannya antara lain Pratu SYAFDA, Prada ANGGA PEBRIHADI, Prada RALJUSMAN, Pratu ARI AGUS PALOPI, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak pernah mengatakan dan melarang untuk berbuat keributan dan merugikan orang lain di Cafe Citra Fitri, kemudian Saksi bersama 6 (enam) orang teman-temannya keluar barak Denzipur 2/PS Payakumbuh tidak mendapatkan izin dari pimpinan atau Atasan yang ada di Kesatuan Denzipur 2/Ps.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : SYAFDA.
Pangkat/NRP : Pratu/31130768420492.
Jabatan : Ta Angru 1 Ton I Ton Zipur-1.
Kesatuan : Denzipur 2/Ps Dam IBB.
Tempat, tanggal lahir : Aceh Timur, 27 April 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Denzipur 2/Ps Payakumbuh.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu Heri Kriswanto (Terdakwa-1) sejak Saksi berdinis di Denzipur 2/Ps pada tahun 2013, kemudian Saksi juga kenal dengan Prada Alamsyah Roni Siregar (Terdakwa-2) pada tahun 2015 dalam hubungan kedinasan antara Atasan dan Bawahan, sedangkan dengan Sdri. Ririn Indriani Saksi kenal pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 saat berkunjung ke Cafe Citra Fitri dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi diperiksa untuk dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana asusila, pelecehan seksual dan perbuatan cabul dan sengaja mereka memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan serta sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yang diduga dilakukan oleh Pratu Heri Kriswanto (Terdakwa-1) dan Prada Alamsyah Roni Siregar (Terdakwa-2) terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI di Cafe Citra Fitri di Sungai Beringin Kota Payakumbuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 21.30 Wib Saksi bersama Prada ARI AGUS PALOPI duduk di warung pecel lele, kemudian menerima telpon dari Pratu Muhammad Fahmi Sodiki (Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI) menyuruh datang ke SPBU Koto Nan Ampek, lalu Saksi bersama Prada ARI AGUS PALOPI bertemu dengan Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI, Prada RALJUSMAN, Prada ANGGA PEBRIHADI, Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 tepatnya di warung minuman Sdr. Oyong (tidak diperiksa) depan SPBU, lalu Saksi bersama 6 (enam) orang meminum-minuman beralkohol merk Mansion House sebanyak 4 (empat) botol yang diminum secara bersama-sama sampai habis, setelah minuman habis Saksi bersama teman-temannya sepakat menuju Cafe Citra Fitri dan sebelum berangkat memesan 4 (empat) botol lagi minuman merk Mansion House untuk dibawa ke Cafe tersebut.
4. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Saksi bersama teman-teman Saksi dengan menggunakan sepeda motor menuju Cafe Citra Fitri di Sungai Beringin Payakumbuh, setelah sampai di Cafe tersebut menunggu Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI memesan room untuk berkaraoke. Saksi bersama teman-teman Saksi menunggu di luar Cafe tepatnya di Gazibu depan Cafe Citra Fitri.
 5. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI memastikan sudah dapat room, lalu Saksi bersama kawan-kawan membawa minuman keras merk Mansion House sebanyak 4 (empat) botol masuk ke dalam room 3, setelah petugas Cafe Citra Fitri selesai menghidupkan perangkat karaoke hingga kami bisa bernyanyi di dalam room tersebut, kemudian Saksi secara bergantian menuangkan minuman Mansion House dan 1 (satu) botol minuman bir yang Saksi pesan di Cafe tersebut ke dalam gelas dan kami meminumnya secara bergantian, selanjutnya sekira pukul 00.40 Wib (hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017) Terdakwa-1 ke luar dari ruangan room 3 bersama Prada ANGGA PEBRIHADI dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli minuman Mansion House karena minuman sudah habis, kemudian mereka masuk kembali dan membawa 3 (tiga) botol minuman merk Mansion House, lalu Saksi bersama teman-temannya berjoget.
 6. Bahwa sekira pukul 01.30 Wib Sdri. RIRIN INDRIANI masuk ke dalam room 3 tempat Saksi karaoke dan berbicara dengan Terdakwa-1 "saya mau minum bang, tapi jangan dipegang-pegang saya ya bang", lalu Sdri. RIRIN INDRIANI masuk dan duduk di samping Terdakwa-1, kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI ikut minum-minuman keras merk Mansion House bersama Saksi dan kawan-kawan secara bergantian, selanjutnya Terdakwa-1 menawarkan kepada Sdri. RIRIN INDRIANI "apabila kamu bisa menghabiskan minuman ini sebanyak 2 (dua) gelas saya kasih uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)", setelah Sdri. RIRIN INDRIANI meminum-minuman sebanyak 2 (dua) gelas, maka Terdakwa-1 mengeluarkan uang dari kantong celananya dan memberikan uang kepada Sdri. RIRIN INDRIANI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai hadiahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 01.45 Wib Sdri. RIRIN INDRIANI keluar room 3 menuju kamar mandi untuk buang air kecil, beberapa menit kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI masuk kembali ke room 3 dan duduk di sofa yang ada di dalam room bersebelahan dengan Terdakwa-1, lalu Terdakwa-2 menghampiri dan duduk di samping Sdri. RIRIN INDRIANI, ketika Saksi sedang berdiri sambil berjoget di dekat pintu bersama Prada ARI AGUS PALOPI keadaan lampu remang-remang Saksi melihat Sdri. RIRIN INDRIANI duduk di kursi sofa dengan Terdakwa-1 duduk jongkok di lantai di hadapan Sdri. RIRIN INDRIANI sambil tangan kanannya masuk ke dalam celana bagian depan tepatnya dibagian vagina Sdri. RIRIN INDRIANI.

8. Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa-2 sedang memeluk dan mengelus-ngelus bagian bahu dan bagian dada Sdri. RIRIN INDRIANI sedangkan bagian wajah Terdakwa-2 berusaha mencium bagian mulut, telinga, leher Sdri. RIRIN INDRIANI dengan tujuan memberikan rangsangan kepada tubuh Sdri. RIRIN INDRIANI namun Saksi melihat Sdri. RIRIN INDRIANI meronta tidak mau diperlakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, lalu sekira pukul 02.00 Wib waktu karaoke habis sewaktu Saksi mau pulang dan keluar room 3 disampaikan oleh Terdakwa-1 bahwa Sdri. RIRIN INDRIANI pingsan dan tidak sadarkan diri, kemudian Saksi bersama teman-temannya dan 1(satu) orang pegawai Cafe Citra Fitri membawa Sdri. RIRIN INDRIANI ke Rumah Sakit Umum Adnaan WD Payakumbuh untuk mendapatkan pertolongan.
9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib Saksi bersama Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI, Prada ANGGA PEBRIHADI, Terdakwa-2, dan Prada ARI AGUS PALOPI kembali menuju barak Denzipur 2/PS, sedangkan Terdakwa-1 bersama Prada RALJUSMAN tinggal di Rumah Sakit untuk mengurus Sdri. RIRIN INDRIANI.
10. Bahwa Saksi tidak ikut melakukan asusila, pelecehan seksual kepada Sdri. RIRIN INDRIANI, kemudian Saksi melihat Sdri. RIRIN INDRIANI diperlakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak berani melarangnya karena Terdakwa-1 merupakan senior Saksi dan Terdakwa-2 melakukannya bersama Terdakwa-1, Saksi tidak berani untuk menegurnya, kemudian Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan Prada ANGGA PEBRIHADI saat itu berada di luar Cafe Citra Fitri.
11. Bahwa penyebab terjadinya perbuatan asusila, pelecehan seksual dan perbuatan cabul terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI karena pengaruh minuman yang mengandung alkohol yang di konsumsi secara bersama-sama yang mengakibatkan mabuk, berbicara melantur tanpa terkontrol karena terlalu banyak minum-minuman mengandung alhohol merk Mansion House dan yang mengajak/membawa Saksi dan kawan-kawan ke Cafe Citra Fitri tersebut adalah Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI.
12. Bahwa akibat kejadian tersebut Sdri. RIRIN INDRIANI mengalami tidak sadarkan diri dan menderita pendarahan pada kemaluannya karena Terdakwa-1 menusuk-nusukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan paksa dua jari tangannya ke dalam kemaluan Sdri. RIRIN INDRIANI.

13. Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari keterangan dari Terdakwa-1 yang saat itu sudah mabuk menusukan dua jari tangan kanannya ke dalam kemaluan Sdri. RIRIN INDRIANI selama lebih selama lebih kurang 5 (lima) menit.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : ANGGA PEBRIHADI.
Pangkat/NRP : Prada/31150016730296.
Jabatan : Ta Angru 1 Ton Zipur-1.
Kesatuan : Denzipur 2/Ps.
Tempat, tanggal lahir: Payakumbuh, 29 Pebruari 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam .
Tempat tinggal : Asrama Denzipur 2/Ps Payakumbuh.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada tahun 2015 saat Saksi masuk di Denzipur 2/Ps dalam hubungan dinas antara Atasan dan Bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 Saksi bersama 6 (enam) orang anggota Denzipur 2/PS diantaranya yaitu : Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI, Terdakwa-1, Pratu SYAFDA, Prada ARI AGUS PALOPI, Prada RALJUSMAN dan Terdakwa-2 sedang minum-minuman keras jenis Mansion House di warung Sdr. Oyong di depan SPBU Koto Nan Ampek, kemudian Saksi bersama 6 (enam) orang lainnya pergi ke Cafe Citra Fitri Jl. M. Safei Kel. Talang Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh melanjutkan minum-minum di dalam Room 3 Cafe Citra Fitri.
3. Bahwa sesampainya di sana teman-teman Saksi yaitu Terdakwa-1, Pratu SYAFDA, Terdakwa-2, Prada RALJUSMAN, Prada ARI AGUS PALOPI mulai bernyanyi/berkaraoke, berjoget dan minum-minuman keras di dalam room 3, sedangkan Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI saat itu berada di kasir, lalu Saksi berada di luar Cafe sedang duduk di tempat penjual Mie goreng, kemudian sekira pukul 01.30 Wib Saksi tidak melihat kejadian tindakan asusila dan pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 10.00 Wib saat Saksi berada di dalam sel Denzipur 2/PS mendengar pengakuan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tentang perbuatan asusila dan pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa-1 meraba-raba kemaluan (Vagina) Sdri. RIRIN INDRIANI dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tidak tahu berapa kali) dan Terdakwa-2 menciumi pipi Sdri. RIRIN INDRIANI di Cafe Citra Fitri.

5. Bahwa penyebab Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan tindakan asusila dan pelecehan seksual terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI karena pengaruh minum-minuman keras jenis Mansion House yang mengakibatkan mabuk dan melihat Sdri. RIRIN INDRIANI cantik.
6. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi melihat kondisi Sdri. RIRIN INDRIANI tidak sadarkan diri karena pantatnya berlumuran darah dan dibawa ke RSU Adnan WD Payakumbuh menjalani rawat inap selama 2 (dua) hari.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : RALJUSMAN.
Pangkat/NRP : Prada/31150335930195.
Jabatan : Ta Angru 3 Ton Zipur-2.
Kesatuan : Denzipur 2/PS Dam I/BB.
Tempat, tanggal lahir: Mentawai, 22 Januari 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Denzipur 2/PS Payakumbuh.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu Heri Kriswanto (Terdakwa-1) dan Prada Alamsyah Roni Siregar (Terdakwa-2) karena sama-sama dinas di Denzipur 2/PS dalam hubungan dinas antara Atasan dan Bawahan, sedangkan dengan Sdri. RIRIN INDRIANI Saksi kenal pada bulan Desember 2016 di Cafe Citra Fitri dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 21.30 Wib Saksi bersama 6 (enam) orang anggota Denzipur 2/PS keluar Markas tanpa izin menuju Koto Nan Ampek membeli minuman alkohol jenis Mansion House sebanyak 8 (delapan) botol, setelah dibeli minuman langsung menuju Cafe Citra Fitri Payakumbuh yang sudah direncanakan sebelumnya, selanjutnya masuk Room sekira pukul 24.00 Wib, kemudian membuka minuman alkohol jenis Mansion House dan meminumnya sambil Terdakwa-1 memesan cewek Sdri. RIRIN INDRIANI untuk menemani minum, kemudian sekira pukul 01.15 Wib cewek yang di pesan Terdakwa-1 datang dan langsung bergabung bersama Saksi, setelah itu Terdakwa-1 memberi minuman jenis menses yang sudah dituangkan ke dalam gelas sebanyak 2 (dua) gelas dan dijanjikan kepada Sdri. RIRIN INDRIANI "kalau habis 2 (dua) gelas ini dikasih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)".
3. Bahwa selanjutnya Sdri. RIRIN INDRIANI langsung meminum-minuman tersebut, kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI langsung ditarik oleh Terdakwa-1 kepangkuan dan melakukan pelecehan seksual dengan cara memeras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payakumbuh dan memasukkan jari tangan ke lubang vagina Sdri. RIRIN INDRIANI kurang lebih 5 (lima) menit dan Terdakwa-2 yang duduk di samping Sdri. RIRIN INDRIANI ikut juga mencium leher, pipi dan meraba Sdri. RIRIN INDRIANI namun Saksi tidak melarangnya karena sudah mabuk dan tidak ada pikiran kesana karena saat itu sedang happy, tidak lama kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI sudah mabuk berdiri dan berjoget bersama Saksi dan teman-teman kurang lebih 3 (tiga) menit langsung jatuh ke lantai, kemudian Terdakwa-2 membantu berdiri agar berjoget lagi, tidak lama kemudian yang kedua kalinya Sdri. RIRIN INDRIANI jatuh lagi dan dibantu berdiri oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 agar berjoget kembali dan tidak lama berdiri Sdri. RIRIN INDRIANI langsung jatuh lagi untuk ketiga kalinya ke lantai dan tidak sadarkan diri, lalu Saksi bersama teman-temannya mengangkat Sdri. RIRIN INDRIANI dari lantai ke Sofa yang banyak mengeluarkan darah di celana di bagian pantat Sdri. RIRIN INDRIANI.

4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama 6 (enam) orang lainnya membawa Sdri. RIRIN INDRIANI ke mobil L-300 menuju Rumah Sakit Adnaan WD Payakumbuh, sesampainya di Rumah Sakit Saksi bersama Terdakwa-1 menunggu dan menjaga Sdri. RIRIN INDRIANI, Saksi tidak mengetahui apa hasil dari dokter karena Sdri. RIRIN INDRIANI pada saat itu tidak sadarkan diri, kemudian kelima orang lainnya pulang ke Asrama Denzipur 2/PS.
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 01.30 Wib Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan Prada ANGGA PEBRIHADI berada di luar room 3 Cafe Citra Fitri Payakumbuh dan Saksi tidak mengetahui apa yang diperbuat di luar room 3 cafe tersebut, sementara Saksi bersama 4 (empat) orang lainnya dari Denzipur 2/PS berada di dalam room 3 Cafe Citra Fitri.
6. Bahwa Saksi melihat Terdakwa-1 memberi minuman alkohol jenis Mansion House sebanyak 2 (dua) gelas kepada Sdri. RIRIN INDRIANI tidak ada campuran karena Saksi ikut serta membeli minuman, kemudian Terdakwa-1 tidak ada memaksa Sdri. RIRIN INDRIANI untuk meminum-minuman alkohol jenis Mansion House, lalu Terdakwa-1 menawarkan kalau habis 2 (dua) gelas akan diberi uang dan Sdri. RIRIN INDRIANI langsung menerima tawaran tersebut.
7. Bahwa selama Saksi bernyanyi dan berjoget sudah mabuk tidak kepinggin memegang Sdri. RIRIN INDRIANI dan Saksi bertujuan malam itu hanya minum, bernyanyi dan berjoget, kemudian Terdakwa-1 dan Sdri. RIRIN INDRIANI atau lainnya tidak ada keluar dari room 3 dan Sdri. RIRIN INDRIANI keluar ke kamar mandi sendiri, saat itu kondisi dan situasi dalam keadaan gelap hanya ada cahaya yang keluar dari layar TV.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah perhatikan Terdakwa-1 mempunyai kuku yang panjang namun Saksi pernah melihat Terdakwa-1 memotong kuku pada saat masuk sel Denzipur 2/PS pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017.



23

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi mengetahui Pimpinan TNI AD melarang untuk memasuki tempat terlarang seperti tempat hiburan malam dan Saksi hanya mencari hiburan saja.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : ARI AGUS PALOPI.
Pangkat/NRP : Prada/31160067540896.
Jabatan : Ta Angru 3 ton Zipur-1.
Kesatuan : Denzipur 2/Ps Dam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Kayu Agung, 29 Agustus 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Denzipur 2/Ps Payakumbuh.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu Heri Kriswanto (Terdakwa-1) dan Prada Alamsyah Roni Siregar (Terdakwa-2) sejak masuk dinas di Denzipur 2/Ps dalam hubungan dinas antara Atasan dan Bawahan, kemudian kenal dengan Sdri. RIRIN INDRIANI pada saat dibawa ke RSUD Adnaan WD Payakumbuh dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 17.00 Wib Saksi bersama Pratu SYAFDA turun jaga, kemudian istirahat di barak bujangan Denzipur 2/PS, sekira pukul 21.30 Wib Saksi diajak Pratu SYAFDA ke Pasar Ibu Payakumbuh dengan tujuan mengantarkan Pratu SYAFDA mentransfer uang di ATM BRI, setelah selesai Pratu SYAFDA mengajak Saksi ke Koto Nan Ampek Payakumbuh tepatnya di depan SPBU bertemu dengan Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI, Terdakwa-1, Prada RALJUSMAN, Terdakwa-2 dan Prada ANGGA PEBRIHADI yang menunggu di kedai minuman milik Ibu Oyong (Sdri. YULIANIS) di Simpang Koto Nan Ampek, sesampai disana Saksi melihat sudah ada minuman keras jenis Mansion House di atas meja sebanyak 2 (dua) botol, lalu Saksi bersama 6 (enam) orang lainnya meminum-minuman keras jenis Mansion House secara bergantian sampai minuman tersebut habis.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa-1 mengajak Saksi, Pratu SYAFDA, Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI, Prada ANGGA PEBRIHADI, Prada RALJUSMAN dan Terdakwa-2 dengan menggunakan sepeda motor masing-masing ke Cafe Citra Fitri Payakumbuh Jl. M. Syafei Kel. Talang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dan sampai di sana sekira pukul 00.15 Wib (hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017) untuk istirahat sejenak, lalu Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI memesan room Cafe ke kasir setelah itu Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI mengajak Saksi dan teman-teman lainnya masuk ke dalam ruangan room 3 Cafe Citra Fitri, selanjutnya bernyanyi/karaoke bergantian sambil meminum-minuman keras jenis Mansion



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dibawa dari kedai di depan SPBU Koto Nan Ampek, setelah minum dengan kondisi mabuk ringan saat itu posisi Saksi berada di dekat pintu masuk room, Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 berada di Sofa tempat duduk sedang minum, kemudian Pratu SYAFDA berada di dekat sound system karaoke di dalam kamar/room 3, sedangkan Prada RALJUSMAN, Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan Prada ANGGA PEBRIHADI berdiri di depan layar monitor sambii berjoget.

4. Bahwa tidak lama kemudian Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan Prada ANGGA PEBRIHADI keluar dari room , lalu Saksi melihat Terdakwa-1 bertemu dengan Sdri. RIRIN INDRIANI di depan pintu room karaoke mengajak Sdri. RIRIN INDRIANI bergabung dan masuk ke ruangan namun Sdri. RIRIN INDRIANI menolaknya, tidak lama kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI masuk ke dalam room 3 dan duduk di sofa di tengah antara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-1 menawarkan minuman kepada Sdri. RIRIN INDRIANI untuk meminum 2 (dua) gelas berisi minuman keras jenis Mansion House, akan dibayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdri. RIRIN INDRIANI menyanggupinya, setelah meminum-minuman keras yang diberikan Terdakwa-1, lalu Sdri. RIRIN INDRIANI berdiri dan berjoget di depan layar monitor dengan kondisi mabuk Terdakwa-2 mencium pipi Sdri. RIRIN INDRIANI sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi melihat Sdri. RIRIN INDRIANI terjatuh ke lantai, lalu diberdirikan oleh Terdakwa-1 dan Sdri. RIRIN INDRIANI melanjutkan jogetnya saat itu Prada RALJUSMAN keluar dari room 3 dan Saksi melihat Sdri. RIRIN INDRIANI terjatuh yang kedua kali, lalu di berdirikan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sehingga Sdri. RIRIN INDRIANI berdiri dan berjoget lagi dan saat itu Saksi berjoget di dekat pintu masuk room 3 sambil merokok.
5. Bahwa kemudian Saksi melihat Sdri. RIRIN INDRIANI jatuh untuk ketiga kalinya ke lantai Cafe room 3 tidak sadarkan diri (pingsan), lalu Saksi melihat Terdakwa-2 mendatangi Sdri. RIRIN INDRIANI yang terbaring di lantai dengan posisi berada di samping kanan kepala Sdri. RIRIN INDRIANI dan Terdakwa-1 duduk berada di bagian kiri pinggang Sdri. RIRIN INDRIANI, kemudian Saksi melihat tangan kiri Terdakwa-1 meraba-raba kemaluan (vagina) Sdri. RIRIN INDRIANI dengan cara memasukkan tangannya ke dalam celana jeans yang dipakai Sdri. RIRIN INDRIANI warna biru gelap (dongker), baju putih dan sepatu hak tinggi warna putih, lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memindahkan Sdri. RIRIN INDRIANI ke dekat kursi sofa, kemudian Terdakwa-1 keluar room 3, lalu Terdakwa-2 bergeser ke dekat pintu masuk room, kemudian Saksi bersama Terdakwa-2 berinisiatif mengangkat Sdri. RIRIN INDRIANI ke atas kursi, Saksi merasa di bagian celana jeans Sdri. RIRIN INDRIANI basah, lalu Saksi keluar room cafe untuk mencari penerangan dan melihat kedua tangannya berlumuran darah.
6. Bahwa jarak Saksi pada saat Sdri. RIRIN INDRIANI terbaring di lantai kurang lebih 1 (satu) meter sampai dengan 2 (dua) meter, kemudian Saksi melihat tangan kiri Terdakwa-1 meraba-raba kemaluan (vagina) Sdri. RIRIN INDRIANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kurang lebih 5 (lima) menit sampai dengan 10 (sepuluh) menit dan Saksi tidak berani melarangnya karena Terdakwa-1 senior Saksi, dengan kondisi celana Sdri. RIRIN INDRIANI turun sampai pinggang dan resleting celana jeans turun ke bawah dan penerangan saat itu remang-remang cahaya lampu luar dan cahaya monitor TV dalam room 3 dan Saksi tidak ikut meraba kemaluan maupun payudara Sdri. RIRIN INDRIANI karena Terdakwa-1 senior Saksi melarang untuk mendekati Sdri. RIRIN INDRIANI, kemudian Saksi bersama Pratu SYAFDA, Prada RALJUSMAN tidak bisa melarang perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dikarenakan larangan dari Terdakwa-1.

7. Bahwa selanjutnya Saksi memanggil salah satu teman perempuan Sdri. RIRIN INDRIANI yang tidak tahu namanya pekerja Cafe Cifra Fitri dan mengatakan "Mbak temanmu di dalam terbaring", mendengar perkataan Saksi teman perempuan Sdri. RIRIN INDRIANI langsung masuk ke dalam room 3 cafe, lalu ditarik oleh Pratu SYAFDA diajak joget, saat berjoget teman Sdri. RIRIN INDRIANI melihat Sdri. RIRIN INDRIANI terbaring, kemudian teman Sdri. RIRIN INDRIANI mengatakan "mau menyelamatkan teman saya Sdri. Ririn", tidak berapa lama kemudian teman-teman Sdri. RIRIN INDRIANI berinisiatif membawa Sdri. RIRIN INDRIANI ke RSUD Adnaan WD Payakumbuh, lalu Saksi bersama Pratu SYAFDA dan Terdakwa-2 mengangkat Sdri. RIRIN INDRIANI ke mobil peck up L-300 untuk dibawa ke Rumah Sakit Adnaan WD Payakumbuh
8. Bahwa kemudian Saksi bersama teman Sdri. RIRIN INDRIANI dan pengemudi berada di depan sedangkan yang berada di belakang Pratu SYAFDA, Terdakwa-2 dan Prada RALJUSMAN, lalu Terdakwa-1 Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan Prada ANGGA PEBRIHADI mengikuti dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju RSUD Adnaan WD Payakumbuh, di dalam perjalanan menuju rumah sakit Saksi bertanya kepada teman Sdri. RIRIN INDRIANI yang ikut mengantar ke RSUD "Mbak apakah Sdri. Ririn ada penyakit atau keluar haid", dijawab teman Sdri. RIRIN INDRIANI "2 (dua) hari yang lalu Sdri. RIRIN INDRIANI mentruasi (haid)".
9. Bahwa sekira pukul 03.00 Wib tiba di RSUD Adnaan WD Payakumbuh, kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI mendapatkan pertolongan medis dan dibawa ke ruangan UGD, lalu Saksi menunggu di luar RSUD bersama Pratu SYAFDA, Terdakwa-2, Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan Prada ANGGA PEBRIHADI kembali ke Asrama Denzipur 2/PS, sedangkan Terdakwa-1 dan Prada RALJUSMAN menunggu di RSUD Adnaan WD Payakumbuh.
10. Bahwa akibat kejadian tersebut Sdri. RIRIN INDRIANI tidak sadarkan diri dan dibawa ke RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh menjalani rawat inap selama 2 (dua) hari.
11. Bahwa sebelum kejadian tindakan asusila dan pelecehan seksual terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI yang dilakukan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI berada di luar tepatnya di kasir Cafe Citra Fitri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-5 sempat masuk dulu ke dalam room 3 untuk minum-minuman keras jenis Mansion House dan keluar menuju kasir sedangkan Prada ANGGA PEBRIHADI berada di luar room Cafe Citra Fitri tepatnya di dekat orang main domino, kemudian Prada RALJUSMAN sempat masuk ke dalam room Cafe untuk minum Mansion House, lalu ke luar dan berdiri di dekat dapur cucian piring sedangkan yang berada di dalam room sebelum kejadian dan sesudah kejadian yaitu Saksi berada di dekat sound system berjoget, Terdakwa-2 duduk di sofa bersama Sdri. RIRIN INDRIANI dan Terdakwa-1.

12. Bahwa Saksi bersama 6 (enam) orang teman-temannya yaitu Terdakwa-1, Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI, Pratu SYAFDA, Prada ANGGA PEBRIHADI, Prada RALJUSMAN dan Terdakwa-2 berpakaian preman (bebas rapi) minum-minuman keras jenis Mansion House di kedai Ibu Oyong (Sdr. YULIANIS), dan Ke-7 (tujuh) orang anggota Denzipur 2/PS dalam keadaan di pengaruhi minuman keras (kondisi mabuk), kemudian membawa minuman Mansion House sebanyak 4 (empat) botol dan dipakai untuk minum sewaktu room 3 Cafe Citra Fitri.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : RIRIN INDRIANI.
Pekerjaan : Mahasiswa STTP Payakumbuh.
Tempat, tanggal lahir : Sungai Penuh, 1 Agustus 1998.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jorong Guguak Nagari Sungai Beringin Kec. Payakumbuh Kab. 50 Kota Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, kemudian kenal dengan Prada Raljusman sekitar 4 (empat) bulan yang lalu di Cafe Citra Fitri sebatas teman di tempat hiburan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa dalam pemeriksaan Saksi di dampingi penasehat hukum dari LBH Padang (Sdri. Indira Suryani, S.H) untuk diminta keterangan sebagai korban dalam perkara tindak pidana Asusila dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh 7 (tujuh) orang anggota TNI AD antara lain : 1. Pratu Heri Kriswanto (Terdakwa-1), 2. Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI, 3. Pratu SYAFDA, 4. Prada ANGGA PEBRIHADI, 5. Prada RALJUSMAN, 6. Prada Alamsyah Roni Siregar (Terdakwa-2) dan 7. Prada ARI AGUS PALOPI.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 21.30 Wib Saksi sampai di Cafe Citra Fitri bersama temannya bernama Sdri. Refna tidak bekerja sebagai karyawan tetap yang tidak menerima gaji dari pengelola Cafe tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pekerja lepas untuk mendampingi tamu/pengunjung Cafe dalam ruangan karaoke untuk menyanyi/karaoke, berjoget dan menuangkan minuman, kemudian mendapatkan uang tip sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perjam.

4. Bahwa Saksi bertemu dengan 7 (tujuh) orang anggota Denzipur 2/PS sekira pukul 23.45 Wib saat Saksi sedang duduk dibangku/meja luar bagian depan Cafe Citra Fitri dimana ke 7 (tujuh) orang anggota Denzipur 2/PS sedang memesan kamar karaoke/Room 3 di antaranya ada 3 (tiga) orang yang Saksi kenal yaitu Pratu Heri Kriswanto panggilan Kris alias Kancil/Acil (Terdakwa-1), Prada RALJUSMAN, Taufik dan 4 (empat) orang lainnya juga kenal karena pernah bertemu di Cafe sebelumnya namun tidak tahu namanya dan tidak ada dari mereka yang menjadi pacar Saksi, lalu Saksi melihat Terdakwa-1 masuk ke Cafe Citra Fitri membawa sekitar 5 (lima) botol minuman dan pada saat berada di dalam kamar/Room 3 Terdakwa-1 pergi keluar untuk membeli minuman lagi yang semuanya berjumlah sekitar 10 (sepuluh) botol merk Mansion house.
5. Bahwa Saksi berada di dalam kamar/Room 3 karena di datangi dan diajak oleh Terdakwa-1 untuk masuk ke dalam Room-3, awalnya Saksi tidak mau karena mereka ramai dan takut dipegang-pegang, kemudian Terdakwa-1 mengatakan "Saya sombong, namun Terdakwa-1 tetap merayu dan memaksa serta menarik tangan Saksi" akhirnya Saksi masuk ke dalam kamar/Room 3 sekira pukul 24.00 Wib dan Saksi melihat suasana lampu kelap-kelip (warna-warni) dalam ruangan masih menyala, suara musik seperti dalam diskotik (house musik), lampu layar TV mati dan Terdakwa-1 bersama teman-temannya sedang berjoget, dan tidak lama kemudian lampu dimatikan seseorang sehingga suasana gelap, lalu Saksi diberi minuman dalam gelas kaca bertangkai oleh Terdakwa-1, selanjutnya Saksi ikut berjoget bersama mereka.
6. Bahwa minuman yang diberikan Terdakwa-1 dan kawan-kawannya kepada Saksi adalah jenis alkohol merk Mansion House dicampur sprite atau M-150 dan Saksi mengetahuinya karena pada saat datang ke Cafe Citra Fitri Terdakwa-1 bersama teman-temannya membawa minuman keras dari luar.
7. Bahwa Saksi diberi minuman Mansion House oleh Terdakwa-1 sebanyak 2 (dua) gelas kaca besar bertangkai, kemudian sekira pukul 01.00 Wib (pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017) Saksi keluar Room 3 menuju toilet yang terletak dibagian belakang Cafe untuk buang air kecil sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian Saksi kembali room 3 dimana suara musik terasa semakin keras dan semuanya berjoget, lalu Terdakwa-1 memaksa Saksi minum 1 (satu) gelas lagi namun Saksi tidak mau karena sudah mulai terasa pusing dan mabuk namun Terdakwa-1 memaksa dengan memegang pipi dan rahang Saksi dengan tangan kirinya, lalu memasukkan minuman ke mulut Saksi sampai habis, sejak itu Saksi merasa pusing dan mabuk serta tidak sadarkan diri hingga akhirnya pingsan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
8. Bahwa pada saat Saksi mabuk merasakan Terdakwa-1 dan 1 (satu) orang dari mereka memeluk dan mencium namun Saksi tidak ingat wajahnya, kalau Saksi perkiraan mungkin Saksi saat itu sedang pingsan/tidak sadarkan diri setelah lewat jam 01.15 Wib pagi dan Saksi tidak tahu apakah ada seseorang laki-laki yang menyetubuhi atau melakukan hubungan intim saat Saksi pingsan dan Saksi merasakan sakit seperti luka pada kemaluan (vagina) namun Saksi tidak tahu apa penyebabnya, kemudian pada hari Jum'at pagi setelah Saksi sadar rasanya semakin sakit sampai sekarang tidak bisa buang air kecil dan buang air besar.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab luka dikeneng sebelah kanan atas, punggung dan lengan kanan atas membiru serta warna merah pada bagian depan leher karena Saksi tidak sadar lagi.
10. Bahwa tindakan asusila dan pelecehan seksual yang dialami Saksi terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di dalam kamar/Room 3 Cafe Citra Fitri Payakumbuh, kemudian Saksi tidak tahu siapa pelakunya diantara 7 (tujuh) orang anggota Denzipur 2/PS karena tidak sadarkan diri.
11. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 09.00 Wib saat Saksi sadar sudah berada dalam ruangan Mawar di RSUD Adnaan WD Payakumbuh dan Saksi melihat Ibu dan tante Saksi beserta beberapa orang menungguinya yang tidak dikenal, kemudian Saksi mendengar bahwa yang mengantarkan Saksi ke RSUD Adnaan WD Payakumbuh adalah Terdakwa-1 dan kawan-kawannya dengan menggunakan mobil L-300.
12. Bahwa Saksi tidak ada menerima imbalan uang tip selama bekerja mendampingi Terdakwa-1 dan kawan-kawannya dalam kamar/Room 3 pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 namun Saksi ada menerima uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa-1 saat menawarkan minuman dalam gelas yang kedua, Terdakwa-1 menantang kalau Saksi berani minum maka Terdakwa-1 akan memberikan uang tersebut hingga akhirnya Saksi minum dan mengambil uangnya.
13. Bahwa sebelumnya Saksi pernah masuk room karaoke Cafe Citra Fitri sebanyak 2 (dua) kali dengan Terdakwa-1 dan juga pernah masuk room dengan Prada RALJUSMAN sebanyak 4 (empat) kali untuk bernyanyi, berjoget dan sedikit minum tidak seperti kejadian yang dialaminya sekarang ini dan ada pelayan Cafe yang melihat kejadian tersebut yaitu Sdr. RAHUL AMRAN dan Sdr. DIKO HARDIANTO.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : LISNUR Panggilan LIS.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Payakumbuh, 13 Maret 1968.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jorong Guguak Nagari Sungai Beringin Kec. Payakumbuh Kab. 50 Kota Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan 7 (tujuh) orang anggota Denzipur 2/PS yang sama-sama minum dengan Sdri. RIRIN INDRIANI saat kejadian pada hari Kamis malam Jumat tanggal 19 Januari 2017, kemudian Saksi kenal dengan Sdri. Refna sekira 10 (sepuluh) hari sebelum kejadian dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi awalnya tidak tahu Sdri. RIRIN INDRIANI bekerja sebagai Waiters di Cafe Citra Fitri, sebab sekitar 4 (empat) bulan yang lalu Sdri. RIRIN INDRIANI bercerita sudah bekerja di Counter/tempat penjualan HP di Tanjung Pati Kab. 50 Kota dan disediakan tempat tinggal/Asrama, kemudian Saksi menanyakan kepada Sdri. RIRIN INDRIANI kenapa jarang pulang, lalu Sdri. RIRIN INDRIANI berterus terang tinggal di rumah teman seprofesinya bernama Sdri. Dori dan mengakui bekerja lepas sebagai Waiters/pelayan tamu di Cafe Citra Fitri yang dikenal Saksi adalah milik Sdri. Mimi Fitria yang beralamat di Kelurahan Talang Payakumbuh, kemudian Saksi melarangnya namun Sdri. RIRIN INDRIANI menyakinkan bahwa dirinya bekerja dengan baik dan tidak berbuat macam-macam, lalu Saksi menanyakan kepada Sdri. Dori dan Sdri. Dori membenarkan tentang cerita Sdri. RIRIN INDRIANI bekerja di Cafe yang pulang sekira pukul 01.00 Wib, kadang-kadang pukul 02.00 Wib dan pernah pulang jam 05.00 Wib bersama Sdr. Dori pulang ke rumah Saksi.
3. Bahwa selama Sdri. RIRIN INDRIANI bekerja di Cafe Citra Fitri pernah memberikan gajinya sekitar 5 (lima) kali kepada Saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi tidak tahu berapa gaji yang diterima Sdri. RIRIN INDRIANI perbulannya.
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 02.30 Wib (dini hari) Terdakwa-1 dan Sdri. Refna datang ke rumah Saksi tidak seperti orang mabuk, jalannya tidak sempoyongan hanya muka dan matanya merah seperti orang habis minum-minuman keras mengabarkan tentang Sdri. RIRIN INDRIANI sakit dan dirawat di RSUD Adnaan WD Payakumbuh akibat jatuh pingsan di lantai karaoke Cafe Citra Fitri saat melayani tamu, kemudian Saksi menanyakan "kenapa Ririn begitu...? tadi siang dia sehat-sehat saja.", lalu Saksi mengeluarkan sepeda motor namun rantai sepeda motornya lepas, kemudian diperbaiki oleh Terdakwa-1 dan Saksi saat itu tidak mengabarkan kepada anak laki-laki Saksi, lalu Saksi berangkat ke RSUD Adnaan WD Payakumbuh.
5. Bahwa sesampainya di depan ruang IGD sekira pukul 03.00 Wib Saksi melihat banyak anggota TNI berpakaian preman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30
Saksi juga bertemu dengan teman Sdri. RIRIN INDRIANI dari Cafe Citra Fitri, lalu Saksi masuk ke ruang IGD mendekati Sdri. RIRIN INDRIANI yang terbaring tidak sadarkan diri di atas tempat tidur, matanya tertutup, kepalanya bergerak-gerak, kedua tangan dan kakinya diikat dengan perban pada besi tempat tidur kiri dan kanan, tubuhnya di selimuti kain sarung, kemudian Saksi mengangkat kain sarung dan melihat Sdri. RIRIN INDRIANI tidak mengenakan celana panjang dan celana dalam, pada kemaluannya ditutup perban dan pembalut, menurut keterangan dari perawat "kemaluan (Vagina) Sdri. RIRIN INDRIANI mengalami luka dan robek yang belum dijahit karena Sdri. RIRIN INDRIANI masih pingsan, nanti setelah sadar baru dijahit", Saksi berusaha menahan tangis dan menanyakan kepada Terdakwa-1 "kalian apakah anak saya hingga sampai seperti ini...?", lalu dijawab Terdakwa-1 "Ririn jatuh di ruangan karaoke pinggulnya kena tangkai/lemparan kursi".

6. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib Sdri. RIRIN INDRIANI mulai sadar dan membuka matanya namun belum tahu dengan Saksi dan keluarga yang mengunjunginya, saat sadar Sdri. RIRIN INDRIANI menyebut nama "Kris...Kris....(Terdakwa-1)", kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa-1 dengan mengatakan "kamu apakah anak saya....? apa yang terjadi dengan anak saya", dijawab Terdakwa-1 "Sdri. Ririn sama-sama minum dengannya bersama 6 (enam) orang teman Terdakwa-1 di ruangan karaoke Cafe Citra Fitri, Ririn mabuk dan terjatuh di ruangan karaoke, pinggul/pantatnya terkena lengan/tangkai kursi/bangku dan botol minuman hingga mengalami pendarahan", namun Saksi tidak percaya dengan keterangan Terdakwa-1 karena Saksi mendapat informasi bahwa tidak ada lengan/tangkai kursi/bangku dalam ruangan karaoke dan Saksi mengetahui Sdri. RIRIN INDRIANI tidak sedang datang bulan/menstruasi.
7. Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 Wib Sdri. RIRIN INDRIANI dipindahkan ke kamar operasi, sesudah sholat jum'at sekira pukul 01.30 Wib dilakukan operasi penjahitan pada luka bagian luar di vaginanya dan menurut keterangan dokter yang menangani ada 4 (empat) jahitan di bagian bawah dan 3 (tiga) jahitan pada bagian atas, setelah di operasi Sdri. RIRIN INDRIANI beristirahat di ruang mawar dan pada sore harinya di datangi oleh beberapa orang yang mengaku dari Satuan Denzipur 2/PS meminta maaf atas tindakan/atau perlakuan anggotanya dan mengajak Saksi dan Sdri. RIRIN INDRIANI berdamai dengan membiayai seluruh biaya pengobatan, namun Saksi tidak bersedia karena perlakuan mereka sangat jahat terhadap anak Saksi dan kejadian tersebut sudah menyebar di masyarakat umum dan banyak orang serta wartawan yang mencari termasuk dari anggota Denzipur 2/PS hingga akhirnya pada Sabtu sore (menjelang maghrib) Saksi membawa Sdri. RIRIN INDRIANI keluar dari Rumah Sakit untuk menghindari orang-orang, kemudian Saksi menyembunyikan Sdri. RIRIN INDRIANI di rumah tantenya bernama Sdri. Ema di Kelurahan Talang, bila ada yang datang atau menelpon, Saksi katakan bahwa Sdri. RIRIN INDRIANI sedang berobat ke Bukittinggi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Atas Keterangan Saksi-7 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Sdri. MIMI FITRIA, Sdri. YULIANIS, Sdr. RAHUL AMRAN, Sdr. DIKO HARDIANTO dan Sdri. NOFITA ROZA tidak dapat hadir di persidangan namun Oditur Militer telah melakukan pemanggilan secara patut, berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-8 :

Nama lengkap	: MIMI FITRIA.
Pekerjaan	: Pemilik/Pengelola Cafe Citra Fitri Payakumbuh.
Tempat, tanggal lahir	: Payakumbuh, 6 Agustus 1979.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Kel. Talang Rt. 02 Rw. 01 Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh.

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa dari 7 (tujuh) orang anggota Denzipur 2/PS, Saksi hanya kenal dengan Pratu Heri Kriswanto (Terdakwa-1) karena sering datang ke Cafe Citra Fitri dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi membuka dan mengelola Cafe Citra Fitri sejak 2 (dua) tahun yang lalu (pemilik Cafe) memiliki izin dari Pemerintah daerah Payakumbuh sampai bulan Nopember 2017, namun pada bulan Februari 2016 izin Cafe dibekukan Pemda karena didemo masyarakat Kel. Talang yang tidak senang dengan keberadaan Cafe Citra Fitri.
3. Bahwa Sdri. RIRIN INDRIANI bukanlah karyawan di Cafe Citra Fitri milik Saksi, dan Saksi juga tidak pernah memberikan gaji kepada Sdri. RIRIN INDRIANI, dan Sdri. RIRIN INDRIANI bekerja lepas di Cafe sekitar 3 (tiga) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang-laki dimana tugasnya melayani tamu-tamu atas kemauan sendiri, lalu mendapatkan uang tip dari tamu-tamu Cafe yang datang.

4. Bahwa Saksi sedang duduk sendirian beristirahat di ruang lesehan sebelah ruangan karaoke, sekira pukul 01.30 Wib Saksi diteriaki oleh karyawannya yang bertugas di kasir bernama Sdri. Novita Roza panggilan Roza mengatakan "Kak... kak... kemarilah ... lihatlah Ririn berdarah-darah", lalu Saksi datang menuju kamar/Room 3 melihat pintu kamar terbuka dan sudah banyak orang keluar masuk Kamar/Room 3 dan Saksi tidak berani melihat darah, yang diketahui Saksi saat kejadian Sdri. RIRIN INDRIANI jatuh ke lantai mengalami pendarahan pada kemaluannya dibagian depan dan belakang pinggul celana Sdri. RIRIN INDRIANI dibasahi darah dan Sdri. MIMI FITRIA tidak tahu apa yang menyebabkan Sdri. RIRIN INDRIANI mengalami pendarahan pada bagian kemaluannya.
5. Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa-1 dan teman-temannya untuk membawa Sdri. RIRIN INDRIANI ke rumah sakit, lalu Saksi melihat Sdri. RIRIN INDRIANI diangkat ramai-ramai dan dinaikkan di bangku depan mobil jenis L-300 bak terbuka, kemudian Sdri. MIMI FITRIA memerintahkan anak buahnya supaya menutup Cafe, selanjutnya Saksi bersama Sdri. NOFITA ROZA berangkat ke RSUD Adnaan WD Payakumbuh dengan mengendarai mobil miliknya jenis Toyota Yaris warna orange Nopol BA 1055 NQ disusui oleh Sdr. Raul Amran dan Sdr. Diko Hardianto, tiba di depan IGD Rumah Sakit.
6. Bahwa kemudian Sdri. NOFITA ROZA langsung masuk ke dalam ruangan IGD sedangkan Saksi bersama Sdr. RAHUL AMRAN dan Sdr. DIKO menunggu di luar, lalu Sdri. NOFITA ROZA menceritakan keadaan Sdri. RIRIN INDRIANI belum sadarkan diri dan melihat banyak bekas darah di celana bagian luar, di depan dan belakangnya, Saksi melihat Terdakwa-1 bersama teman-temannya sedang berbicara sambil berjalan bolak-balik, kemudian sekira pukul 05.00 Wib datang ibu kandung Sdri. RIRIN INDRIANI dijemput oleh Terdakwa-1 dan tidak lama kemudian teman Terdakwa-1 pulang dan tinggal di Rumah Sakit hanya Terdakwa-1.
7. Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Ibu Sdri. RIRIN INDRIANI bernama Sdri. Lisnur dan Sdri. RIRIN INDRIANI yang sudah di anggap sebagai anak Saksi namun tidak ada hubungan keluarga.
8. Bahwa selama ini Sdri. RIRIN INDRIANI tidak pernah dibawa tamu laki-laki pengunjung Cafe ke suatu tempat seperti hotel atau penginapan lainnya dan Saksi tidak tahu jenis minuman apa yang di minum Terdakwa-1 bersama teman-temannya sebelum kejadian di Cafe tersebut, menurut keterangan Sdri. NOFITA ROZA kepada Saksi bahwa Terdakwa-1 sudah membawa minuman dari luar sebelum masuk ke dalam Cafe, kemudian minuman yang Saksi jual di Cafe Citra Fitri adalah sejenis Bir merk Bintang dan merk Bali Hai dan Saksi tidak ada menjual minuman keras merk mansion.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33

Bahwa terdakwa melakukan asusila dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Pratu Heri Kriswanto (Terdakwa-1) bersama 6 (enam) orang kawan-kawannya seluruhnya anggota Denzipur 2/PS terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI terjadi pada tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 01.30 Wib di Cafe Citra Fitri milik Saksi di kamar/Room 3 namun Saksi tidak tahu apakah tindak pidana asusila atau pelecehan seksual karena tidak melihat secara langsung dan Saksi hanya mengetahui dari Sdri. NOFITA ROZA mengatakan korban dipaksa minum oleh Terdakwa-1 dengan cara membukakan dan memegang mulut Sdri. RIRIN INDRIANI (korban), lalu memasukkan minuman keras ke dalam mulut Sdri. RIRIN INDRIANI.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : YULIANIS.
Pekerjaan : Wiraswasta /Penjual minuman keras.
Tempat, tanggal lahir : Payakumbuh, 6 Juli 1963.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Sukarno Hatta Rt. 01, Rw. 01 Kel. Pakan Sinayan Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh.

Pada pokoknya Saksi-9 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu SYAFDA alias BOWO dan Pratu Heri Kriswanto alias Acil alias Kancil (Terdakwa-1) sekitar 4 (empat) bulan yang lalu saat mereka mampir dan bercerita serta membeli minuman keras di warung Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjual minuman keras sejak setahun yang lalu seperti bir putih, bir hitam dan Mansion House namun Saksi tidak memiliki izin resmi dari instansi yang berwenang untuk menjual minuman keras tersebut dan Saksi terpaksa melakukan usaha ini karena masalah ekonomi untuk menghidupi 3 (tiga) orang anak Saksi sejak suami Saksi meninggal dunia sekitar 14 (empat belas) tahun yang lalu.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 23.00 Wib sebelum kejadian 3 (tiga) orang anggota Denzipur 2/PS diantaranya yaitu Terdakwa-1 dan Pratu SYAFDA membeli minuman keras di warung Saksi merk "Mansion House" (bentuk botolnya pipih) sebanyak 3 (tiga) botol dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perbotol dan 2 (dua) buah minuman ringan jenis M-150 dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perbotol dengan total harga semuanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
4. Bahwa Terdakwa-1 sudah 4 (empat) kali membeli minuman keras di warung Saksi selalu membayarnya hanya sekali-kali uang mereka kurang dan Saksi relakan, sedangkan 2 (dua) orang lagi temennya Terdakwa Saksi tidak mengenalnya, kemudian minuman tersebut dibawa keluar untuk di minum di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan biasanya mereka membeli minuman pada hari Sabtu malam minggu di warung Saksi.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat terjadinya pelecehan seksual terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI dimana terjadinya serta siapa pelakunya.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap	: RAHUL AMRA.
Pekerjaan	: Karyawan Cafe Citra Fitri.
Tempat, tanggal lahir	: Koto Tangah, 12 Februari 1996.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Kel. Koto Tangah Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh.

Pada pokoknya Saksi-10 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu Heri Kriswanto (Terdakwa-1) dan Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan Pratu SYAFDA karena mereka pernah beberapa kali datang ke Cafe Citra Fitri, sedangkan dengan yang lainnya Saksi tidak kenal, kemudian Saksi juga kenal dengan Sdri. RIRIN INDRIANI sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu sejak Saksi bekerja di Cafe Citra Fitri dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Cafe Citra Fitri buka sekira pukul 21.00 Wib dan tutup sekira pukul 03.00 Wib, Sdri. RIRIN INDRIANI bekerja di Cafe Citra Fitri menemani dan mendampingi tamu saat berkaraoke termasuk ikut bernyanyi, berjoget dan menuangkan minuman ke dalam gelas tamu, sebelum kejadian Sdri. RIRIN INDRIANI sudah 2 (dua) kali diajak Terdakwa-1 berkaraoke bersama dan minum-minum.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 23.30 Wib Saksi melihat 7 (tujuh) orang anggota Denzipur 2/PS masuk ke Cafe Citra Fitri membawa minuman keras merk Mansion House (masih berada dalam botol pipih) dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam tidak tahu jumlahnya dan yang membawa minuman keras ke dalam Cafe adalah Terdakwa-1, kemudian kamar/room yang tersedia di ruangan karaoke Cafe Citra Fitri ada 5 (lima) kamar, pada saat kejadian kamar/room yang berisi tamu yaitu room 1, room 4 dan room 3 yang diisi oleh Terdakwa-1 bersama kawan-kawannya, sementara room 2 dan VIP masih kosong, ketika berada dalam room 3 Terdakwa-1 keluar Cafe untuk membeli minuman Mansion House sekali lagi hingga jumlah yang diminum sebanyak 10 (sepuluh) botol.
4. Bahwa Saksi melihat salah satu dari anggota Denzipur 2/PS ada memesan minuman Bir merk Bali Flai sebanyak 2 (dua) botol meminta langsung ke kasir dan membawanya kembali ke dalam room 3, kemudian sekira pukul 24.10 Wib Sdri. RIRIN INDRIANI diajak masuk ke kamar/room 3 dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35

dimunculkan oleh Terdakwa-1 namun Sdri. RIRIN INDRIANI tidak mau, lalu Terdakwa-1 masuk kembali ke room 3 dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa-1 keluar lagi, kemudian mengajak Sdri. RIRIN INDRIANI bicara disudut bagian luar room 3, Saksi mendengar Sdri. RIRIN INDRIANI mengatakan "Tapi abang janji ... janji ya ! akhirnya sekira pukul 00.30 Wib mereka sama-sama berpegangan tangan dan masuk ke room 3.

5. Bahwa Saksi melihat 7 (tujuh) orang anggota Denzipur keluar masuk room 3 ada yang menelpon dan ada juga ke toilet belakang, kondisi mereka tetap stabil namun wajahnya memerah tampak seperti orang yang sudah meminum-minuman keras, kemudian sekira pukul 01.00 Wib Saksi melihat Sdri. RIRIN INDRIANI keluar room 3 menuju ke toilet sendirian, lalu masuk lagi ke dalam room 3, kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI ke toilet lagi kedua kalinya dan Saksi melihat Sdri. RIRIN INDRIANI jalannya sempoyongan karena mabuk, namun Saksi tidak melihat adanya darah yang membasahi celana korban, lalu Sdri. RIRIN INDRIANI masuk lagi ke dalam room 3.
6. Bahwa pada saat Terdakwa-1 bersama teman-temannya dan Sdri. RIRIN INDRIANI berada dalam room 3, Saksi melihat lampu room dimatikan semuanya, cahaya TV pun tidak ada, yang terdengar hanya suara musik house sangat keras sekali dan mereka yang didalamnya semua berjoget mengikuti suara musik dan Saksi dapat memantau kegiatan tamu/pengunjung Cafe dari luar karena ada kaca pemantau ukuran 17 Cm x 32 Cm yang terletak di sebelah kanan pintu masuk room 3.
7. Bahwa Saksi tidak dapat menggambarkan posisi Terdakwa-1 bersama teman-temannya saat berjoget dalam room 3 karena gelap dan pintu masuk ditutup namun yang Saksi lihat Sdri. RIRIN INDRIANI selalu di dekat Terdakwa-1, ada juga Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI yang lebih banyak duduk di luar room di dekat kasir Sdri. Novita Roza dan ada 1 (satu) orang lagi tidak diketahui namanya sering keluar masuk room sambil memainkan HP, lalu menelpon dan mengetik SMS.
8. Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang pertama kali membuka pintu room 3 tersebut, kemudian sekira pukul 01.30 Wib Sdr. Diko (Saksi-6) dan Saksi-7 berdiri di depan pintu, lalu lampu room dihidupkan dan musik dimatikan Saksi melihat Sdri. RIRIN INDRIANI terbaring di sofa sebelah kiri dalam keadaan tidak sadarkan diri, matanya tertutup, kakinya bergerak sedikit, kemudian Saksi melihat ada darah membasahi celana Sdri. RIRIN INDRIANI dibagian depan sampai ke belakang termasuk ujung celananya juga berdarah, baju bagian bawah berdarah termasuk di sofa dan lantai room 3 juga terlihat ceceran darah Sdri. RIRIN INDRIANI, darah tersebut berasal dari vagina Sdri. RIRIN INDRIANI, saat itu Sdri. RIRIN INDRIANI berpakaian lengkap tampak resleting calananya terbuka sampai ke bawah sehingga tampak juga celana dalam Sdri. RIRIN INDRIANI dari luar, namun kancing bagian atas tetap terpasang/terkunci, Saksi melihat Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI memerintahkan agar Saksi menjauh dari korban.



9. Bahwa kemudian Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI bersama Terdakwa-1 dan teman-teman yang lainnya berusaha memanggil-manggil nama Sdri. RIRIN INDRIANI agar bangun dan sadar, namun menurut keterangan Terdakwa-1 bahwa Sdri. RIRIN INDRIANI terjatuh saat berjoget dalam ruangan karaoke karena pinggulnya membentur tangkai/lengan kursi dalam room 3 dan Saksi tidak melihat adanya bekas patahan lengan/tangkai kursi, pecahan kaca dari botol minuman atau benda-benda lainnya yang dapat mengakibatkan benturan pada pinggul Sdri. RIRIN INDRIANI sehingga mengalami pendarahan, lalu terdengar suara Sdri. Mimi Fitria (Saksi-2) mengatakan agar segera membawa Sdri. RIRIN INDRIANI ke rumah sakit, tidak lama kemudian mereka mengangkat korban bersama-sama untuk dinaikkan ke atas mobil L-300 untuk dibawa ke RSU Adnaan WD Payakumbuh.
10. Bahwa setelah Sdri. RIRIN INDRIANI dibawa ke Rumah Sakit Cafe ditutup, kemudian Saksi bersama Sdr. DIKO pergi ke Rumah Sakit dengan sepeda motor sedangkan Sdri. MIMI FITRIA dan Sdri. NOFITA ROZA naik mobil, sesampainya di depan IGD RSU Adnaan WD sekira pukul 02.30 Wib dan menurut keterangan Sdri. NOFITA ROZA bahwa Sdri. RIRIN INDRIANI sudah mendapatkan pertolongan dari dokter, saat itu kaki dan tangan Sdri. RIRIN INDRIANI diikatkan ke sisi tempat tidur karena Sdri. RIRIN INDRIANI dalam keadaan tidak sadar menggerak-gerakkan kakinya dan menurut keterangan dokter mengatakan bahwa Sdri. RIRIN INDRIANI mengalami luka robek pada vaginanya dan Saksi tidak tahu penyebabnya.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap	: DIKO HARDIANTO SAPUTRA panggilan DIKO.
Pekerjaan	: Karyawan Cafe Citra Fitri.
Tempat, tanggal lahir	: Payakumbuh, 01 September 1991.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Talang Rt. 002 Rw. 002 Kel. Talang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh.

Pada pokoknya Saksi-11 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pratu Heri Kriswanto (Terdakwa-1) dan 6 (enam) orang anggota lainnya, kemudian Saksi juga kenal dengan Sdri. RIRIN INDRIANI karena sama-sama kerja di Cafe Citra Fitri dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada saat malam itu oknum TNI AD masuk ke dalam Cafe Citra Fitri berjumlah 7 (tujuh) orang dan langsung duduk-duduk di belakang kasir dan Saksi saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37
Saksi sedang mengantarkan air minum ke Room 1, kemudian Saksi kembali ke dapur, tidak lama kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI ke dapur mengambil aqua gelas, lalu berjumpa dengan Saksi dan mengatakan kepada Sdri. RIRIN INDRIANI "agar jangan masuk ke dalam room 3 karena banyak anggotanya", dijawab Sdri. RIRIN INDRIANI "tidak bang saya tidak akan masuk ke room 3", alasan Saksi mengatakan demikian kepada Sdri. RIRIN INDRIANI karena sering anggota masuk ke Cafe Citra Fitri meminta ditemani oleh karyawan cewek tidak pernah dibayar uang sawer minumannya, pada saat masuk cafe tersebut Saksi melihat salah satu dari ke tujuh anggota membawa minuman dan luar jenis Mansion House sebanyak 2 (dua) botol berkadar alkohol tinggi yang bisa memabukan orang yang meminumnya.

3. Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dialami Sdri. RIRIN INDRIANI sekira pukul 01.30 Wib saat itu Saksi sedang duduk di dapur yang berjarak kurang lebih 4 (empat) meter dari depan room 3 terlihat orang keluar masuk ruangan tersebut dan Saksi merasa curiga mungkin ada kejadian, kemudian Saksi melihat ke depan pintu room 3 tersebut dan Saksi melihat Sdri. RIRIN INDRIANI sudah dalam keadaan pingsan dipangku oleh salah satu oknum anggota yang ada di dalam karena merasa curiga, lalu masuk ke dalam menanyakan kenapa dengan Sdri. RIRIN INDRIANI dan dijawab oleh yang memangku, Sdri. RIRIN INDRIANI mabuk pada saat Saksi masuk ruangan dalam keadaan gelap saat itu melihat dalam ruangan sebanyak 5 (lima) orang dengan Sdri. RIRIN INDRIANI, kemudian Saksi melihat resleting celana Sdri. RIRIN INDRIANI sudah terbuka dan Saksi tambah curiga, lalu Saksi hidupkan lampu room 3 dimana Sdri. RIRIN INDRIANI penuh dengan darah pada bagian kedua kakinya, celananya penuh darah serta tangan dan bajunya juga penuh dengan darah bekas jejak tangan.
4. Bahwa kemudian Saksi bertanya kembali apa yang telah terjadi kepada Sdri. RIRIN INDRIANI kepada orang-orang yang ada dalam ruangan tersebut, dijawab oleh yang memangku Sdri. RIRIN INDRIANI tersebut Sdri. RIRIN INDRIANI terjatuh kena pinggulnya, lalu terjadi pendarahan, saat itu ada salah satu dari mereka keluar sambil mencuci tangannya, kemudian Saksi melaporkan kepada Sdri. Nofita Roza dibagian kasir bahwa Sdri. RIRIN INDRIANI celana, kakinya serta bajunya penuh dengan darah, lalu Saksi-7 pergi ke room 3 sambil berkata apa yang kalian lakukan kok sampai berdarah-darah Sdri. RIRIN INDRIANI, dijawab salah satu anggota "tidak kak, kami tidak ada berbuat apa-apa mungkin karena terjatuh pinggulnya tadi menyebabkan pendarahan", setelah itu Sdri. RIRIN INDRIANI dibawa ke rumah sakit Adnaan WD Payakumbuh oleh salah seorang pengunjung yang ada di luar dengan menggunakan L-300 Pick Up warna hitam serta sebagian oknum anggota ikut mengantar.
5. Bahwa pada saat Sdri. RIRIN INDRIANI dibawa ke rumah sakit Adnaan WD Payakumbuh dalam keadaan pingsan, sedangkan Saksi tidak ikut karena sedang membersihkan ruangan karaoke yang lainnya, untuk room 3 tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dibersihkan karena banyak darah yang berserakan di karpet lantai, di atas sofa serta tissue bekas darah.

6. Bahwa Saksi tidak tahu yang menyebabkan Sdri. RIRIN INDRIANI sampai mengalami pendarahan karena pada Saksi masuk ke dalam room 3 Saksi lihat resleting celananya Sdri. RIRIN INDRIANI sudah rusak dan kaki serta celananya sudah penuh dengan darah, selain itu saat kejadian di dalam ruangan

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap	: NOFITA ROZA panggilan ROZA.
Pekerjaan	: Karyawan/Kasir Cafe Citra Fitri.
Tempat, tanggal lahir	: Payakumbuh, 1 Nopember 1981.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jorong Guguak Nagari Sungai Beringin Kec. Payakumbuh Kab. 50 Kota.

Pada pokoknya Saksi-12 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan : 1. Pratu Heri Kriswanto (Terdakwa-1), 2. Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI, 3. Pratu SYAFDA, 4. Prada ANGGA PEBRIHADI, 5. Prada Alamsyah Siregar (Terdakwa-2), 6. Prada ARI AGUS PALOPI dan 7. Prada RALJUSMAN sekira akhir bulan Nopember 2016, saat mereka mulai datang ke Cafe Citra Fitri untuk nyanyi-nyanyi sambil minum-minum keras yang dibawa dari luar cafe, kemudian Saksi juga kenal dengan Sdri. RIRIN INDRIANI sejak kecil namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 21.30 Wib Sdri. RIRIN INDRIANI datang ke Cafe Citra Fitri dan langsung duduk di palanta tempat biasa duduk-duduk, kemudian datang Terdakwa-1 bersama teman-temannya tidak tahu namanya, lalu Terdakwa-1 menghampiri Saksi untuk memesan room/ruangan karaoke, kemudian Saksi berikan room 3, setelah itu Terdakwa-1 bersama teman-temannya masuk ke dalam ruangan room 3.
3. Bahwa sekira pukul 23.45 Wib Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI keluar dari room 3 dan menghampiri Saksi untuk ngobrol-ngobrol, kemudian sekira pukul 01.00 Wib (hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017) Prada Alamsyah Siregar (Terdakwa-2) menghampiri Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan meminta bir kepada Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI, lalu Terdakwa-2 mengambil sebotol bir dan dibawa ke dalam room 3, sekira pukul 01.15 Wib Terdakwa-1 keluar room 3 dan menghampiri Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI untuk meminta izin pulang duluan tetapi dilarang Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI sebab kalau pergi sama-sama pulang sama-sama, lalu Terdakwa-1 kembali masuk ke room 3.



4. Bahwa sekira pukul 01.25 Wib Karyawan Cafe Citra Fitri Sdr. Riko sebagai pengantar minuman mendatangi Saksi dan mengatakan kalau Sdri. RIRIN INDRIANI pingsan dan berdarah-darah, lalu Saksi memanggil pemilik Cafe Citra Fitri Sdri. Mimi Fitria panggilan Mimi Fitria dan menyampaikan kalau Sdri. RIRIN INDRIANI pingsan dan berdarah-darah, setelah itu Saksi dan Sdri. MIMI FITRIA menuju ke room 3, kemudian Saksi masuk ke dalam sedangkan Sdri. MIMI FITRIA menunggu di depan pintu room 3, lalu Saksi melihat Sdri. RIRIN INDRIANI pingsan dengan posisi terlentang di kursi panjang dan kepalanya berada di paha salah satu anggota Denzipur 2/PS dengan bercak darah disekitar kemaluan Sdri. RIRIN INDRIANI sampai punggung, di leher bagian bawah dagu memerah sepanjang 3 (tiga) cm seperti bekas ciuman, tindakan yang diambil oleh Terdakwa-1 dan teman-temannya saat itu diam saja, kemudian Sdri. MIMI FITRIA mengatakan "pokoknya bawa aja dia ke rumah sakit dulu dari pada darah tambah banyak keluar nanti tambah bahaya", lalu secara spontan anggota Denzipur 2/PS mengangkat Sdri. RIRIN INDRIANI secara bersama-sama untuk dibawa ke rumah sakit umum Adnaan WD Payakumbuh.
5. Bahwa sesampainya di rumah sakit Adnaan WD Saksi melihat Sdri. RIRIN INDRIANI terbaring di ruangan UGD masih belum sadar, setelah itu Saksi menunggu di luar sampai Ibu Sdri. RIRIN INDRIANI datang dan Saksi temani untuk melihat kondisi Sdri. RIRIN INDRIANI, setelah itu Saksi pergi ke bagian administrasi untuk menjelaskan identitas Sdri. RIRIN INDRIANI kepada petugas UGD tersebut, setelah itu Saksi pamit kepada Ibu Sdri. RIRIN INDRIANI dan pulang ke rumah.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa-1 bersama teman-temannya membawa minuman keras jenis Mansion House karena setiap tutup cafe room yang mereka pesan selalu terdapat banyak botol minuman Mansion House yang sudah kosong, Terdakwa-1 bersama teman-temannya sering datang ke Cafe paling tidak seminggu ada satu kali, dan Saksi tidak tahu darimana mereka mendapatkan minuman Mansion House tersebut.

Atas keterangan Saksi-12 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan maupun yang keteranga-nya dibacakan dari BAP Polisi Militer Denpom I/4 Padang tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas baik itu yang hadir di persidangan maupun yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer, Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lain-nya dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 huruf a Jo Pasal 173 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Pembentukan (Diktuk) di Secata Kodam V/Brawijaya Magetan (Jatim) selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Zeni Bogor selama 3 (tiga) bulan, setelah tamat kemudian ditugaskan di Denzipur 2/PS Payakumbuh sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa-1 dijemput pacarnya bernama Sdri. Yosi beralamat di Simpang Napar Payakumbuh, pekerjaan belum ada (baru selesai kuliah) ke Asrama Denzipur 2/Ps Payakumbuh karena Terdakwa-1 baru turun piket (serah terima piket jam 17.00 Wib) menuju Pasar Payakumbuh untuk membeli paket internet, kemudian Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI menelpon Terdakwa-1 "sinilah minum di Koto Nan IV Kedai Oyong", lalu dijawab Terdakwa-1 "Siap bang !", kemudian Terdakwa-1 diantar pacarnya untuk menemui Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI, sesampai di sana pacarnya pulang, lalu Terdakwa-1 bergabung dengan Prada ANGGA PEBRIHADI, Prada RALJUSMAN dan Pratu SYAFDA, kemudian Terdakwa-1 ditawarkan oleh Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI minum Mansion House yang dicampur dengan M-150.
3. Bahwa kemudian Terdakwa-2 menelpon Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 sedang minum di tempat Sdr. Oyong, lalu Terdakwa-1 berinisiatif menjemput Terdakwa-2 dan Prada ARI AGUS PALOPI ke Asrama Denzipur untuk dibawa ke Koto Nan IV, saat minum-minuman keras di warung milik Sdr. Oyong, Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI mengatakan "dari pada kita minum disini, lebih baik kita pindah dan minum lagi di Cafe Citra Fitri !", kemudian semuanya menyetujui ajakan Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI sebagai senior, lalu patungan membeli minuman Mansion House sebanyak 4 (empat) botol dan M-150 sebanyak 3 (tiga) botol, lalu berangkat menuju Cafe Citra Fitri, sesampai di sana Terdakwa-1 menyampaikan kepada Pratu MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SANGGRODIKI untuk mengkondisikan room, setelah room dikondisikan semuanya masuk ke room 3 untuk berjoget sambil minum-minuman Mansion House yang dicampur dengan M-150.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wib patungan lagi untuk menambah minuman, lalu Terdakwa-1 bersama Prada ANGGA PEBRIHADI pergi membeli minuman sebanyak 3 (tiga) botol lagi, sepulangnya Terdakwa-1 membeli minuman, kemudian Terdakwa-1 ke luar room untuk mencari pelayan cewek dan saat berada di gang keluar bertemu dengan Sdri. RIRIN INDRIANI "Ayo ! masuk dek", lalu dijawab Sdri. RIRIN INDRIANI "Dak mau bang, saya sakit perut !", karena Sdri. RIRIN INDRIANI tidak mau Terdakwa-1 masuk lagi ke dalam room 3 dan melanjutkan joget sambii minum-minum bersama rekan-rekannya.
5. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa-1 keluar dan bertemu Sdri. RIRIN INDRIANI lagi, kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI berkata kepada Terdakwa-1 "Saya mau masuk, asal jangan dipegang dan kalau dikasih minum mau !", lalu dijawab Terdakwa-1 "kalau begitu, ayolah !!", kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI masuk ke dalam room 3 bergabung bersama rekan-rekan yang berjoget, lalu Sdri. RIRIN INDRIANI duduk berdua dengan Terdakwa-1 yang saat itu bertanya kepada Sdri. RIRIN INDRIANI "siapa namamu ?" dijawab Sdri. RIRIN INDRIANI "Ririn !", kemudian Terdakwa-1 mengatakan "kalau kamu bisa minum Mansion House ini dua gelas sekaligus, maka saya akan kasih kamu uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)", lalu dijawab Sdri. RIRIN INDRIANI "Ya, mau !!", kemudian Terdakwa-1 menuangkan Mansion House ke dalam gelas sebanyak 2 (dua) gelas dan Sdri. RIRIN INDRIANI langsung meminumnya sampai habis karena telah berjanji memberikan uang maka Terdakwa-1 memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdri. RIRIN INDRIANI.
6. Bahwa setelah Sdri. RIRIN INDRIANI menghabiskan minuman sebanyak 2 (dua) gelas sekaligus, tidak lama kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI keluar room dan sekitar 10 (sepuluh) menit masuk lagi dan langsung joget-joget dan Terdakwa-1 melihatnya langsung berdiri, lalu memeluk dari belakang, kemudian Terdakwa-2 berdiri dan ikut memeluk dari belakang, saat berjoget bertiga sambil memeluk Sdri. RIRIN INDRIANI tangan kanan Terdakwa-1 masuk ke dalam celana Sdri. RIRIN INDRIANI dari atas perutnya dan mengenai alat vagina Sdri. RIRIN INDRIANI (saat itu Sdri. RIRIN INDRIANI memakai celana karet), lalu Terdakwa-1 memasukan jari telunjuk tangan kanan dan jari tengah ke kemaluan dan mencongkel vagina Sdri. RIRIN INDRIANI selama 2 (dua) menit, tiba-tiba Sdri. RIRIN INDRIANI jatuh ke lantai dengan posisi terduduk lemas dan langsung terlentang di lantai, saat Sdri. RIRIN INDRIANI jatuh Terdakwa-1 mencabut jari tangannya dan saat berada di lantai dengan posisi terlentang Terdakwa-1 kembali memasukan jari tangan kanannya dan menggerakkannya selama 3 (tiga) menit keluar masuk dan Terdakwa-1 kaget karena jari tangannya berdarah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa-1 memanggil Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dengan mengatakan "Bang !, cewek itu berdarah !", lalu dijawab Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI "Ayo kita lihat !", saat itu Terdakwa-1 melihat Sdri. RIRIN INDRIANI lemas dan pingsan, kemudian datang temannya Sdri. RIRIN INDRIANI bernama Sdri. Ratna memberikan obat minyak kayu putih, namun Sdri. RIRIN INDRIANI tidak sadar juga, selanjutnya Terdakwa-1 bersama teman-teman lainnya berinisiatif membawa Sdri. RIRIN INDRIANI ke Rumah Sakit Adnaan WD Payakumbuh namun Terdakwa-1 tidak tahu hasilnya dan saat diperiksa darah Sdri. RIRIN INDRIANI di Laboratonum Terdakwa-1 bertanya apakah ada sperma atau tidak, lalu dijawab bagian Labor tidak ada sperma di dalam cairan darahnya dan Terdakwa-1 takut kalau Sdri. RIRIN INDRIANI menjebaknya yang mana sebelum masuk melayani Terdakwa-1 bersama teman-temannya di Cafe Citra Fitri terlebih dahulu bersetubuh dengan orang lain.

8. Bahwa Terdakwa-1 memeluk Sdri. RIRIN INDRIANI dari belakang dengan cara melingkarkan tangan kiri ke leher Sdri. RIRIN INDRIANI dan tangan kanannya masuk ke dalam celananya melewati perutnya karena Sdri. RIRIN INDRIANI memakai celana karet sehingga resleting celana Sdri. RIRIN INDRIANI terbuka sendiri, kemudian Terdakwa-1 masukkan jari telunjuk dan jari tengah ke dalam kemaluan Sdri. RIRIN INDRIANI, lalu kedua jarinya di goyang-goyangkan keluar masuk selama lebih kurang 2 (dua) menit, Terdakwa-1 merasakan di kedua jarinya berupa lendir, kemudian Terdakwa-2 memeluk sambii mencium dan memeluk dari arah depan sehingga posisi Sdri. RIRIN INDRIANI berada di tengah kami berdua, saat kedua jari tangan Terdakwa-1 berada di dalam kemaluan Sdri. RIRIN INDRIANI, tiba-tiba Sdri. RIRIN INDRIANI jatuh ke lantai dengan posisi terduduk, lalu Terdakwa-1 angkat dan berdirikan lagi namun jatuh lagi, kemudian Terdakwa-1 angkat dan berdirikan lagi untuk ketiga kalinya saat berada di tengah pelukan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sekaligus tangan Terdakwa-1 lepas dari pelukannya.
9. Bahwa kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI jatuh terduduk lemas dan terlentang, lalu Terdakwa-1 masukkan lagi tangan kanannya ke dalam celana Sdri. RIRIN INDRIANI dan melakukan gerakan keluar masuk lebih kurang 3 (tiga) menit, kemudian Terdakwa-1 merasakan ada cairan di jari tangan kanannya, lalu Terdakwa-1 mengeluarkan tangannya dan melihat dalam keadaan gelap remang-remang cairan tersebut berupa darah, kemudian Terdakwa-1 melakukan tidak secara paksa karena Sdri. RIRIN INDRIANI tidak ada perlawanan sama sekali, hanya diam dan pasrah saja.
10. Bahwa Terdakwa-1 tidak tahu apakah teman-temannya melihat perbuatan Terdakwa terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI karena kami semua dalam keadaan mabuk minum-minuman keras jenis Mansion House yang sebelum meminum-minuman keras di Daerah Koto Nan IV bertempat di kedai Sdr. Oyong sebanyak 3 (tiga) botol mansion dan 2 (dua) botol M-150, kemudian di Cafe Citra Fitra sebanyak 7 (tujuh) botol Mansion House, 3 (tiga) botol M-150 dan 1 (satu) botol Bir Putih yang dibeli secara patungan antara Rp. 50.000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁴³

putusan.mahkamahagung.go.id (rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang.

Terdakwa-2 :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam I/BB selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Zeni Bogor selama 3 (tiga) bulan setelah lulus, kemudian ditugaskan di Denzipur 2/PS Payakumbuh sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Prada.
2. Bahwa Terdakwa-1 mengajak teman-temannya anggota Denzipur 2/PS ke Cafe Citra Fitri dengan menelpon Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI, kemudian Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI mengajak Terdakwa-2, Prada ANGGA PEBRIHADI, Prada RALJUSMAN dengan tujuan membeli minuman di warung pak Oyong, lalu Terdakwa-1 bersama teman-teman lainnya berangkat sekira pukul 21.30 Wib lewat pintu belakang penjagaan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor menuju Koto Nan Ampek, sesampai disana bertemu dengan Terdakwa-1, Pratu SYAFDA, Prada ARI AGUS PALOPI, kemudian Terdakwa-2 dan teman-teman minum alkohol merk Mansion House sebanyak 4 (empat) botol.
3. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa-2 bersama 6 (enam) orang lainnya berangkat ke Cafe Citra Fitri sambil membawa minuman sebanyak 4 (empat) botol lagi yang dibeli oleh Terdakwa-1, sesampai di Cafe Citra Fitri Terdakwa-2 bersama teman-teman duduk dulu di lesehan samping Cafe sambii membuka 1 (satu) botol mansion dan minum bersama, sebelum habis Terdakwa-2 di ajak Terdakwa-1 ke room 3, sesampai di sana Terdakwa-2 bersama-sama membuka 3 (tiga) botol minuman lagi dan di tambah 1 (satu) botol bir besar sambii berkaraoke bersama-sama dan berjoget sampai pukul 01.30 Wib (hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017), kemudian Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan Prada ANGGA PEBRIHADI keluar room 3 duduk dan ngobrol dengan kasir sedangkan Prada ANGGA PEBRIHADI duduk di depan yaitu di tempat kantin cafe sementara Terdakwa-2 bersama 4 (empat) orang lainnya masih menikmati musik di room 3.
4. Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa-1 keluar lebih kurang 5 (lima) memt membawa 1 (satu) orang cewek yaitu Sdri. RIRIN INDRIANI masuk, lalu minta minum yang ada yaitu mansion, kemudian dituangkan dalam gelas baru diberikan oleh Terdakwa-1 kepada Sdri. RIRIN INDRIANI sambii mengatakan "Jika kamu bisa menghabiskan 2 (dua) gelas akan saya berikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)", lalu Sdri. RIRIN INDRIANI menerima tantangan Terdakwa-1 sehingga Sdri. RIRIN INDRIANI meminum 2 (dua) gelas Mansion sekaligus dan diberikan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Sdri. RIRIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRIANI berjoget bersama Terdakwa-1 dan setelah 5 (lima) menit berjoget bersama, lalu Terdakwa-1 memeluk Sdri. RIRIN INDRIANI dengan kedua tangannya mendekap Sdri. RIRIN INDRIANI dari belakang sehingga badan Terdakwa-1 merapat ke bagian belakang badan Sdri. RIRIN INDRIANI dengan posisi Sdri. RIRIN INDRIANI saat itu membelakangi Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-2 melihat Terdakwa-1 mencium pipi Sdri. RIRIN INDRIANI sambil tangan kanannya meraba-raba kemaluan (vagina) Sdri. RIRIN INDRIANI yang saat itu menggunakan celana jeans panjang.

5. Bahwa setelah lebih kurang 5 (lima) menit Terdakwa-1 keluar room 3 menuju kamar mandi, lalu timbul niat Terdakwa-2 mencium dan menarik Sdri. RIRIN INDRIANI kepelukannya dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa-2 yang sedang berjoget mendengarkan musik house dangdut, lalu Terdakwa-2 merasakan kenikmatan dan nafsu saat menarik tangan Sdri. RIRIN INDRIANI sedangkan Terdakwa-2 tidak ada memegang/meremas payudara, pinggul serta kemaluan Sdri. RIRIN INDRIANI, tidak berapa lama kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI keluar room, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian masuk lagi dan berjoget kembali dengan Terdakwa-2, saat itu Sdri. RIRIN INDRIANI sudah mabuk/sempoyongan, kemudian mendekat ke arah Terdakwa-1 sambil berjoget dan tidak lama kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI jatuh ke lantai, lalu diangkat/diberdirikan oleh Terdakwa-1, setelah berdiri sebentar Sdri. RIRIN INDRIANI jatuh lagi sampai 3 (tiga) kali jatuh dan jatuh yang ketiga pinggulnya terduduk di lantai sangat keras bunyinya sementara kepalanya menyentuh bagian bawah sofa yang menghadap ke TV, saat itu tidak ada benda tajam di lantai yang mengenai tubuh korban, kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI tidak bisa diangkat dan berdiri lagi karena sudah mabuk berat.
6. Bahwa Terdakwa-2 melihat Terdakwa-1 mencium pipi Sdri. RIRIN INDRIANI dan Terdakwa-2 saat itu merangkul, memeluk serta mencium pipi Sdri. RIRIN INDRIANI sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali dan pipi kanan sebanyak 5 (lima) kali dan kejadian tersebut dilihat oleh Pratu SYAFDA, Prada ANGGA PEBRIHADI dan Prada ARI AGUS PALOPI yang tidak ada melarang Terdakwa-1, namun Sdri. RIRIN INDRIANI menghindari saat Terdakwa-1 masuk ke dalam room 3, lalu Terdakwa-2 melepaskan Sdri. RIRIN INDRIANI yang kembali kepada Terdakwa-1 untuk berjoget bersama dengan kondisi Terdakwa-2, Terdakwa-1, Pratu SYAFDA, Prada RALJUSMAN, dan Prada ARI AGUS PALOPI dalam keadaan mabuk kecuali Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan Prada ANGGA PEBRIHADI lebih banyak di luar dan sedikit minum.
7. Bahwa kemudian Terdakwa-2 duduk di sofa sambil meletakkan kepala Sdri. RIRIN INDRIANI di paha Terdakwa-2 dan mencium pipi Sdri. RIRIN INDRIANI, lalu Terdakwa-1 duduk dibagian kaki sebelah kanan Sdri. RIRIN INDRIANI, kemudian Terdakwa-2 melihat Terdakwa-1 memasukkan tangan kanannya ke bagian atas celana panjang Sdri. RIRIN INDRIANI dengan memegang kemaluan (vagina) Sdri. RIRIN INDRIANI yang kesakitan dan berusaha berontak namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sua-sua-naiu karena sudah mabuk berat sehingga badan Sdri. RIRIN INDRIANI tidak sanggup bergerak, lalu Terdakwa-1 menggerakkan tangannya (jari telunjuk dan jari manis) ke atas dan ke bawah dengan irama sedang selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya tetap berjoget mengikuti irama house musik dan sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa-2 diberitahu oleh Terdakwa-1 bahwa kemaluan Sdri. RIRIN INDRIANI mengeluarkan darah sambii Terdakwa-1 keluar dari room 3.

8. Bahwa kemudian Terdakwa-2 bersama Prada ARI AGUS PALOPI mengangkat Sdri. RIRIN INDRIANI ke atas sofa dan memberikan air minum putih aqua gelas, Sdri. RIRIN INDRIANI batuk-batuk dan tidak sadarkan diri (mabuk), tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang pelayan Cafe Citra Fitri disusul oleh Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI, Prada ANGGA PEBRIHADI masuk ke room 3 dan menhidupkan lampu, lalu teman Sdri. RIRIN INDRIANI mengatakan kepada Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI "Bang kita bawa ke Rumah Sakitaja", kemudian Terdakwa-2 bersama 6 (enam) orang anggota lainnya membawa Sdri. RIRIN INDRIANI ke RSUD Adnaan WD Payakumbuh dengan menggunakan L-300, saat itu Terdakwa-2 dan Prada ARI AGUS PALOPI melihat banyak darah dibagian belakang celana dan baju korban termasuk kursi sofa yang dibasahi darah korban.
9. Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Adnaan WD Payakumbuh Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan Terdakwa-1 masuk ke dalam Rumah Sakit bersama 1 (satu) orang teman Sdri. RIRIN INDRIANI (tidak tahu namanya) dan tidak beberapa lama Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan Terdakwa-1 keluar, lalu Terdakwa-2 bersama 4 (empat) orang anggota lainnya pulang ke Barak dan 2 (dua) orang anggota lainnya menjaga Sdri. RIRIN INDRIANI di Rumah Sakit yaitu Terdakwa-1 dan Sdri. RIRIN INDRIANI, sesampainya di Barak Denzipur 2/Ps Terdakwa-2 bersama anggota lainnya dikumpulkan oleh Danton Letda Czi Ismet karena adanya laporan pemerkosaan.
10. Bahwa sebelum kejadian tindakan asusila dan pelecehan seksual terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI, Terdakwa-2 tidak melihat dan memperhatikan berapa panjang kuku jari tangan Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-2 tidak ada melihat Terdakwa-1 memotong kukunya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Terdakwa tersebut telah bersesuaian keterangan para Saksi sehingga keterangan para Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Surat-surat :

a. 12 (dua belas) lembar foto copy Rekontruksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar Surat Dandepom I/4 Nomor : R/09/1/2017, tanggal 22 Januari 2017 tentang Permohonan Visum Et Repertum.

- c. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari Pemerintah Kota Payakumbuh RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor : 445/054/RM/RSUD/I/2017, tanggal 23 Januari 2017 yang ditanda-tangani oleh Dr. H Suhadi, Sp.OG.
- d. 3 (tiga) lembar foto barang bukti yaitu : celana dalam warna hitam, celana panjang Jeans warna Abu-abu, BH/BRA warna pink milik korban, 8 (delapan) botol minuman jenis Mansion House, 1 (satu) botol Bir warna hijau, 2 (dua) gelas kaca bertangkai dan 1 (satu) buah gunting kuku warna putih.

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna Abu-abu milik korban.
- b. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna pink.
- c. 1 (satu) helai BH warna pink.
- d. 1 (satu) helai Celana dalam warna hitam.
- e. 8 (delapan) buah botol warna putih bekas minuman jenis Mansion House.
- f. 1 (satu) buah botol minuman bir merk Bali Hai warna hijau.
- g. 2 (dua) buah gelas bertangkai dari kaca ukuran sedang.
- h. 1 (satu) buah gunting kuku warna putih ukuran kecil.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. 12 (dua belas) lembar foto copy rekonstruksi adalah foto rekonstruksi kejadian tindak pidana ini yang dibuat oleh penyidik Polisi Militer yang menjelaskan tentang bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh para Terdakwa.
2. 1 (satu) lembar Surat Dandepom I/4 Nomor : R/09/1/2017, tanggal 22 Januari 2017 tentang Permohonan Visum Et Repertum adalah permohonan dari penyidik Polisi Militer untuk memperjelas bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa ada korbannya yaitu Sdri. RIRIN INDRIANI.
3. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari Pemerintah Kota Payakumbuh RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor : 445/054/RM/RSUD/I/2017, tanggal 23 Januari 2017 yang ditanda-tangani oleh Dr. H Suhadi, Sp.OG adalah hasil visum terhadap korban dari perbuatan yang para Terdakwa lakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) lembar foto barang bukti yaitu : celana dalam warna hitam, celana panjang Jeans warna Abu-abu, BH/BRA warna pink milik korban, 8 (delapan) botol minuman jenis Mansion House, 1 (satu) botol Bir warna hijau, 2 (dua) gelas kaca bertangkai dan 1 (satu) buah gunting kuku warna putih adalah foto barang bukti berupa barang-barang yang dijadikan barang bukti oleh Oditur Militer dalam perkara para Terdakwa ini.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai **alat bukti surat** adanya perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa sehingga dapat dijadikan **alat bukti** terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menilai sebagai berikut :

1. Terhadap barang bukti huruf a, b, c dan d, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti berupa barang tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh Sdri. Ririn Indriani pada saat tindak pidana ini dilakukan oleh para Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2017.
2. Terhadap barang bukti poin e dan f, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti berupa barang tersebut adalah jenis minuman yang diminum oleh para Terdakwa dan juga yang diberikan kepada Sdri. Ririn Indriani pada saat tindak pidana ini dilakukan oleh para Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2017.
3. Terhadap barang bukti poin g, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti berupa barang tersebut adalah wadah minuman (gelas) yang digunakan untuk mawadahi minuman yang diminum oleh para Terdakwa dan juga yang diberikan kepada Sdri. Ririn Indriani pada saat tindak pidana ini dilakukan oleh para Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2017.
4. Terhadap barang bukti poin h, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti berupa barang tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa-1 untuk memotong kuku jari Terdakwa-1 setelah diketahui kuku jari Terdakwa-1 yang panjang yang mengakibatkan luka pada alat kemaluan Sdri. Ririn Indriani pada saat tindak pidana ini dilakukan oleh para Terdakwa.

Dari uraian tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang bukti** adanya perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana dakwakan Oditur Militer terhadap diri para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa surat-surat dan berupa barang-barang tersebut telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi dan dibenarkan oleh para Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa dan para Saksi sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan pembentukan (Diktuk) di Secata Kodam V/Brawijaya Magetan (Jatim) selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Zeni Bogor selama 3 (tiga) bulan setelah lulus, kemudian ditugaskan di Denzipur 2/PS Payakumbuh sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam I/BB selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Zeni Bogor selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Denzipur-2/PS Payakumbuh sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Prada.
3. Bahwa benar Terdakwa-1, Terdakwa-2, Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI, Pratu SYAFDA, Prada ANGGA PEBRIHADI, Prada RALJUSMAN dan Prada ARI AGUS PALOPI saling kenal karena sama-sama berdinasi di Kesatuan Denzipur 2/PS.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa-1 ditelpon oleh Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI mengatakan "sinilah minum di Koto Nan Ampek Kedai Oyong", lalu dijawab Terdakwa-1 "Siap bang !", kemudian Terdakwa-1 pergi ke tempat yang sudah di sepakati, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa-1 bertemu dengan Prada ANGGA PEBRIHADI, Prada RALJUSMAN dan Pratu SYAFDA, kemudian Terdakwa-1 ditawarkan minuman alkohol merk Mansion House dicampur M-150, kemudian Terdakwa-1 ikut minum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa-1 berinisiatif menjemput Terdakwa-2 dan Prada ARI AGUS PALOPI keluar Markas untuk bergabung di kedai milik Sdr. Oyong, setelah bergabung selanjutnya ketujuh orang anggota tersebut minum-minuman keras, lalu Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI mengatakan “dari pada kita minum di sini, lebih baik kita pindah dan minum lagi di Cafe Citra Fitri !”, kemudian semua menyetujui ajakan Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI, dan sebelum berangkat ke Cafe Citra Fitri patungan lagi mengumpulkan uang untuk membeli minuman keras jenis Mansion House dan M-150, setelah uang terkumpul, kemudian dibelikan minuman 4 (empat) botol Mansion House dan 3 (tiga) botol M-150.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2 bersama 5 (lima) orang lainnya berangkat menuju Cafe Citra Fitri membawa minuman keras merk Mansion House sebanyak 4 (empat) botol dan M-150 sebanyak 3 (tiga) botol tiba di Cafe Citra Fitri Jl. M. Safei Kel. Talang Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh sekira pukul 23.30 Wib, lalu Terdakwa-1 menyampaikan kepada Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI untuk memesan room, sedangkan Terdakwa-1 dan lainnya menunggu di luar Cafe tepatnya di Gazibu depan Cafe, setelah pesanan Room di Ok kan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan 5 (lima) orang anggota lainnya masuk ke room 3, selanjutnya sama-sama berjoget-joget di iringi musik sambil minum-minuman keras Mansion House yang dicampur M-150 dan bir Bali Hai hingga minuman yang dibawa tersebut habis.
7. Bahwa benar kemudian sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan 5 (lima) orang anggota lainnya kembali patungan mengumpulkan uang untuk membeli minuman keras, setelah uang terkumpul Terdakwa-1 bersama Prada ANGGA PEBRIHADI pergi membeli minuman sebanyak 3 (tiga) botol lagi dan membawa ke room 3, beberapa saat Terdakwa-1 keluar room 3 untuk mencari pelayan cewek dan bertemu dengan Sdri. RIRIN INDRIANI sebagai petugas pelayan tamu di Cafe Citra Fitri, selanjutnya Terdakwa-1 mengatakan “Ayo, masuk dek”, lalu dijawab Sdri. RIRIN INDRIANI “Ngak mau bang”, saya sakit perut”, karena Sdri. RIRIN INDRIANI tidak mau, kemudian Terdakwa-1 masuk kembali ke dalam room 3 dan melanjutkan berjoget sambil minum bersama Terdakwa-2 dan yang lainnya.
8. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian Terdakwa-1 keluar lagi mengajak kembali Sdri. RIRIN INDRIANI masuk, kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI mengatakan kepada Terdakwa-1 “Saya mau masuk, asal jangan dipegang-pegang dan kalau dikasih minum mau”, lalu dijawab Terdakwa-1 “kalau begitu, ayolah”, selanjutnya Sdri. RIRIN INDRIANI masuk ke dalam room 3 bersama Terdakwa-1 duduk berhadapan dengan Sdri. RIRIN INDRIANI, kemudian Terdakwa-1 bertanya kepada Sdri. RIRIN INDRIANI “Siapa namamu ?” dan dijawab Sdri. RIRIN INDRIANI “Ririn”, selanjutnya Terdakwa-1 bertanya lagi kepada Sdri. RIRIN INDRIANI kalau kamu bisa minum Mansion House ini 2 (dua) gelas sekaligus, saya kasih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)”, dan dijawab Sdri. RIRIN INDRIANI “Ya, mau”.



9. Bahwa benar saat berada dalam room 3 posisi Terdakwa-2 duduk di kursi plastik sebelah kanan room 3, Terdakwa-1 duduk bersama Sdri. RIRIN INDRIANI di sofa, kemudian Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI masuk room sebentar lalu minum Mansion House sambil berdiri dan keluar lagi, sementara Prada ANGGA PEBRIHADI juga masuk dan berdiri sebentar sambil minum Mansion House dengan posisi membelakangi pintu masuk, tidak berapa lama kemudian Prada ANGGA PEBRIHADI keluar room 3 dan duduk di kantin depan cafe, sedangkan posisi Prada RALJUSMAN duduk di kursi sebelah kiri di depan TV, Pratu SYAFDA dan Prada ARI AGUS PALOPI duduk/berdiri di sofa panjang sebelah kiri kadang-kadang mereka berdiri/berjoget di samping sebelah kanan pintu masuk sambil sama-sama menikmati musik house dangdut.
10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 menuangkan minuman keras ke gelas sebanyak 2 (dua) gelas dan yang 1 (satu) gelas di minum oleh Sdri. RIRIN INDRIANI sampai habis, selanjutnya Terdakwa-1 menawarkan lagi kepada Sdri. RIRIN INDRIANI untuk meminum minuman Mainson House kepada Sdri. RIRIN INDRIANI, namun Sdri. RIRIN INDRIANI mau meminum lagi karena Terdakwa-1 berjanji mau memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Sdri. RIRIN INDRIANI meminum minuman tersebut dan Terdakwa-1 memberikan uang yang telah dia janjikan kepada Sdri. RIRIN INDRIANI, selanjutnya Sdri. RIRIN INDRIANI langsung ditarik oleh Terdakwa-1 dan dipeluk, kemudian Terdakwa-1 meremas-remas payudara Sdri. RIRIN INDRIANI, dan tidak berapa lama kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI keluar room 3 menuju kamar mandi dan sekitar 10 (sepuluh) menit Sdri. RIRIN INDRIANI kemudian masuk lagi dan langsung berjoget-joget dalam keadaan mabuk/semboyongan.
11. Bahwa benar saat Sdri. RIRIN INDRIANI berjoget dalam keadaan mabuk, kemudian Terdakwa-1 berdiri dan memeluk Sdri. RIRIN INDRIANI dari belakang sambil tangan kanan Terdakwa-1 masuk ke dalam celana Sdri. RIRIN INDRIANI dari atas perutnya mengenai vagina Sdri. RIRIN INDRIANI, lalu Terdakwa-1 memasukkan jari telunjuk dan jari tengah ke dalam vagina Sdri. RIRIN INDRIANI dan mengerakan dengan jarinya di dalam vagina Sdri. RIRIN INDRIANI sambil berjoget selama kurang lebih 2 (dua) menit dan dilihat oleh Pratu SYAFDA, Prada RALJUSMAN dan Prada ARI AGUS PALOPI.
12. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 keluar room 3 menuju ke kamar mandi pada kesempatan tersebut Terdakwa-2 menarik Sdri. RIRIN INDRIANI yang dalam keadaan mabuk berat kepelukan Terdakwa-2, lalu Terdakwa-2 berusaha untuk mencium pipi dan mengelus-ngelus bagian bahu, bagian dada dan mencium bagian mulut, telinga, leher Sdri. RIRIN INDRIANI namun Sdri. RIRIN INDRIANI meronta dan tidak mau diperlakukan demikian oleh Terdakwa-2.
13. Bahwa benar apa yang dilakukan oleh Terdakwa-2 tersebut dilihat oleh Pratu SYAFDA, Prada RALJUSMAN dan Prada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51
SUS PALOPI, selanjutnya Terdakwa-1 masuk kembali ke dalam room 3, lalu Terdakwa-2 melepaskan Sdri. RIRIN INDRIANI dari pelukannya, kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI melanjutkan berjoget dengan Terdakwa-1.

14. Bahwa benar sewaktu Sdri. RIRIN INDRIANI sedang berjoget, berdirinya sempoyongan karena mabuk pengaruh minuman keras, kemudian tiba-tiba Sdri. RIRIN INDRIANI jatuh ke lantai dengan posisi terduduk lemas dan berdiri kembali, tidak lama kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI jatuh kembali dan Terdakwa-1 membantu Sdri. RIRIN INDRIANI untuk berdiri agar berjoget kembali sambil dipeluk oleh Terdakwa-1 dan jari tangan Terdakwa-1 dimasukkan lagi ke vagina Sdri. RIRIN INDRIANI, sambil Sdri. RIRIN INDRIANI berjoget dan tidak lama kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI jatuh langsung terlentang di lantai, saat jatuh tersebut Terdakwa-1 mencabut jari tangannya dari kemaluan Sdri. RIRIN INDRIANI dan saat Sdri. RIRIN INDRIANI sudah berada di lantai dengan posisi terlentang tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa-1 kembali memasukkan jari tangan kanannya dan menggerakkan selama 3 (tiga) menit keluar masuk lalu Terdakwa-1 kaget karena jari tangannya ada darahnya.
15. Bahwa benar pada saat orang keluar masuk dari ruangan room 3, Sdri. DIKO HARDIANTO curiga, lalu masuk ke room 3 dan melihat Sdri. RIRIN INDRIANI sudah dalam keadaan pingsan terbaring di sofa dipangku oleh Terdakwa-2, resleting celana Sdri. RIRIN INDRIANI sudah terbuka, matanya tertutup, kakinya bergerak sedikit, ada darah membasahi di celana Sdri. RIRIN INDRIANI di bagian depan sampai kebelakang hingga ujung celananya, baju bagian bawah berdarah termasuk di sofa dan lantai room 3 juga terlihat ceceran darah yang mana darah tersebut berasal dari vagina Sdri. RIRIN INDRIANI, saat itu Sdri. RIRIN INDRIANI berpakaian lengkap namun resleting celananya terbuka sampai ke bawah, sehingga tampak juga celana dalamnya dari luar, sedangkan kancing bagian atas tetap terpasang, melihat kejadian tersebut lalu Sdri. DIKO HARDIANTO menanyakan "ada apa dengan Sdri. RIRIN INDRIANI" dijawab oleh Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI, Sdri. RIRIN INDRIANI mabuk, selanjutnya Sdri. DIKO HARDIANTO melaporkan kepada Sdri. NOFITA ROZA bahwa celana, serta baju Sdri. RIRIN INDRIANI penuh darah.
16. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 memanggil Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI sambil mengatakan "Bang, cewek itu berdarah", selanjutnya Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI berkata "Ayo kita lihat", dan saat itu Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI melihat Sdri. RIRIN INDRIANI lemas dan dalam keadaan pingsan tidak lama kemudian karyawan Cafe lainnya dan pemilik Cafe Sdri. MIMI FITRIA datang ke Room 3, kemudian setelah melihat Sdri. RIRIN INDRIANI, selanjutnya Sdri. MIMI FITRIA menyuruh Terdakwa-1 untuk membawa Sdri. RIRIN INDRIANI ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan medis karena kondisinya banyak mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar selanjutnya atas anjuran dari Sdri. MIMI FITRIA, Terdakwa-1 Terdakwa-2 beserta anggota lainnya dan beberapa orang karyawan Cafe Citra Fitri membawa Sdri. RIRIN INDRIANI ke RSUD Adnaan WD Payakumbuh.

18. Bahwa benar setelah Sdri. RIRIN INDRIANI ditangani oleh Dokter, kemudian Terdakwa-1 berusaha mencari tahu keluarga Sdri. RIRIN INDRIANI, selanjutnya menjemput orang tua Sdri. RIRIN INDRIANI yaitu Sdri. LISNUR ke rumahnya setelah bertemu kemudian membawa Sdri. LISNUR ke RSUD Adnaan WD Payakumbuh untuk menemui Sdri. RIRIN INDRIANI.
19. Bahwa benar sewaktu Terdakwa-1 memeluk, mencium, meremas-remas payudara dan memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Sdri. RIRIN INDRIANI, saat itu Sdri. RIRIN INDRIANI dalam keadaan mabuk dan setengah sadar karena pengaruh minuman keras yang diberikan oleh Terdakwa-1 dan juga Terdakwa-2 yang memeluk dan mencium serta meremas-remas payudara Sdri. RIRIN INDRIANI.
20. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor : VER/445/054/RM/RSUD/I/2017, tanggal 23 Januari 2017 yang ditanda-tangani oleh dr. H. Suhadi, Sp. OG telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI berkesimpulan, selaput dara robek pada posisi pukul 03,06, 08 dan 11 sampai dasar, vagina robek pada posisi pukul 08 dan 11, ukuran panjang 4 (empat) centimeter di posisi pukul 08 dan 3 (tiga) centimeter di posisi pukul 11, tampak darah masih mengalir dari luka robek, kesan luka baru, tidak ditemukan cairan sperma di vagina.
21. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tersebut di atas, Sdri. RIRIN INDRIANI selaku korban kemudian pada tanggal 21 Januari 2017 Sdri. RIRIN INDRIANI melaporkan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI, Pratu SYAFDA, Prada ANGGA PEBRIHADI, Prada RALJUSMAN dan Prada ARI AGUS PALOPI kepada yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
22. Bahwa benar terhadap Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI, Pratu SYAFDA, Prada ANGGA PEBRIHADI, Prada RALJUSMAN dan Prada ARI AGUS PALOPI yang turut serta memberikan sarana, kesempatan bagi Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk melakukan perbuatan asusila dan perbuatan cabul terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI juga.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutan Oditur Militer menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Alternatif Kedua : **“Barangsiapa bersama-sama melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”**, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Oditur dan dakwaan dengan pidana dalam : Pasal 290 Ke-1 Jo
Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dan juga yang disampaikan oleh para Terdakwa secara lisan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan para Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan yang disampaikan Oditur Militer secara lisan atas permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih dalam lagi dan akan dibahas sekaligus dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada para Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan para Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan memilih dakwaan Alternatif mana yang lebih tepat dikenakan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan dari para Saksi, para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim akan menentukan sikapnya dengan membuktikan dakwaan Alternatif Kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Kedua : Pasal 290 Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Secara bersama-sama melakukan perbuatan cabul dengan seseorang.

Unsur Ketiga : Padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Naturlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan pembentukan (Diktuk) di Secata Kodam V/Brawijaya Magetan (Jatim) selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Zeni Bogor selama 3 (tiga) bulan setelah lulus kemudian ditugaskan di Denzipur 2/PS Payakumbuh sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam I/BB selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Zeni Bogor selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Denzipur-2/PS Payakumbuh sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Prada.
3. Bahwa benar sesuai dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/49/K/AD/I-03/V/2017, tanggal 9 Mei 2017 yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Pertama : “Barang siapa secara bersama-sama melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁵⁵

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 289 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : “Barang siapa secara bersama-sama melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 290 Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

4. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IBB selaku Papera Nomor : Kep/283-10/IV/2017, tanggal 25 April 2017 adalah para Terdakwa sebagai prajurit yang masih aktif yang bertugas Denzipur 2/Ps Payakumbuh yang merupakan bagian dari TNI AD, dan para Terdakwa sampai saat ini belum pernah mengakhiri dan diakhiri masa ikatan dinasnya di TNI AD.
5. Bahwa benar hal tersebut dapat dibuktikan pada saat hadir di persidangan para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan dapat memberikan keterangan dengan lancar serta tidak terganggu jiwanya karena penyakit.
6. Bahwa benar para Terdakwa adalah seorang prajurit TNI yang tunduk dan mampu dipertanggung-jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya secara hukum sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 para Terdakwa masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer dalam hal ini yaitu Pengadilan Militer I-03 Padang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu : “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Secara bersama-sama melakukan perbuatan cabul dengan seseorang.

Yang dimaksud dengan “Secara bersama-sama” dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan atau tindakan, artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan atau tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa disamping menunjukkan perbuatan atau tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan. Salah satu orang saja sudah cukup jika diantara para Terdakwa sebelumnya telah saling mufakat atau sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan atau tindakan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Cabul” adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh yang menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan pernikahan, Cabul identic dengan tindakan pornografi, pornografi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani “Porne” yang dipakai untuk menggambarkan tindakan pelacur, dalam pengertian selanjutnya, pornografi yang sarat tindakan cabul berhubungan dengan benda-benda yang merangsang nafsu birahi atau rangsangan seksual yang diekspos secara vulgar.

Bila diambil dari buku kejahatan sex dan aspek Medikolegal gangguan psikoseksual, maka defenisi “Pencabulan” adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa-1 ditelpon oleh Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI mengatakan “sinilah minum di Koto Nan Ampek Kedai Oyong”, lalu dijawab Terdakwa-1 “Siap bang !”, kemudian Terdakwa-1 pergi ke tempat yang sudah di sepakati, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa-1 bertemu dengan Prada ANGGA PEBRIHADI, Prada RALJUSMAN dan Pratu SYAFDA, kemudian Terdakwa-1 ditawarkan minuman alkohol merk Mansion House dicampur M-150, kemudian Terdakwa-1 ikut minum.
2. Bahwa benar sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa-1 berinisiatif menjemput Terdakwa-2 dan Prada ARI AGUS PALOPI keluar Markas untuk bergabung di kedai milik Sdr. Oyong (Sdri. YULIANIS), setelah bergabung selanjutnya ketujuh orang anggota tersebut minum-minuman keras, lalu Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI mengatakan “dari pada kita minum di sini, lebih baik kita pindah dan minum lagi di Cafe Citra Fitri !”, kemudian semua menyetujui ajakan Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI, dan sebelum berangkat ke Cafe Citra Fitri patungan lagi mengumpulkan uang untuk membeli minuman keras jenis Mansion House dan M-150, setelah uang terkumpul, kemudian dibelikan minuman 4 (empat) botol Mansion House dan 3 (tiga) botol M-150.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2 bersama 5 (lima) orang lainnya berangkat menuju Cafe Citra Fitri membawa minuman keras merk Mansion House sebanyak 4 (empat) botol dan M-150 sebanyak 3 (tiga) botol tiba di Cafe Citra Fitri Jl. M. Safei Kel. Talang Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh sekira pukul 23.30 Wib, lalu Terdakwa-1 menyampaikan kepada Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI untuk memesan room, sedangkan Terdakwa-1 dan lainnya menunggu di luar Cafe tepatnya di Gazibu depan Cafe, setelah pesanan Room di Ok kan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan 5 (lima) orang anggota lainnya masuk ke room 3, selanjutnya sama-sama berjoget-joget diiringi musik sambil minum-minuman keras Mansion House yang dicampur M-150 dan bir Bali Hai hingga minuman yang dibawa tersebut habis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan 5 (lima) orang anggota lainnya kembali patungan mengumpulkan uang untuk membeli minuman keras, setelah uang terkumpul Terdakwa-1 bersama Prada ANGGA PEBRIHADI pergi membeli minuman sebanyak 3 (tiga) botol lagi dan membawa ke room 3, beberapa saat Terdakwa-1 keluar room 3 untuk mencari pelayan cewek dan bertemu dengan Sdri. RIRIN INDRIANI sebagai petugas pelayan tamu di Cafe Citra Fitri, selanjutnya Terdakwa-1 mengatakan "Ayo, masuk dek", lalu dijawab Sdri. RIRIN INDRIANI "Ngak mau bang", saya sakit perut", karena Sdri. RIRIN INDRIANI tidak mau, kemudian Terdakwa-1 masuk kembali ke dalam room 3 dan melanjutkan berjoget sambil minum bersama Terdakwa-2 dan yang lainnya.
5. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian Terdakwa-1 keluar lagi mengajak kembali Sdri. RIRIN INDRIANI masuk, kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI mengatakan kepada Terdakwa-1 "Saya mau masuk, asal jangan dipegang-pegang dan kalau dikasih minum mau", lalu dijawab Terdakwa-1 "kalau begitu, ayolah", selanjutnya Sdri. RIRIN INDRIANI masuk ke dalam room 3 bersama Terdakwa-1 duduk berhadapan dengan Sdri. RIRIN INDRIANI, kemudian Terdakwa-1 bertanya kepada Sdri. RIRIN INDRIANI "Siapa namamu ?" dan dijawab Sdri. RIRIN INDRIANI "Ririn", selanjutnya Terdakwa-1 bertanya lagi kepada Sdri. RIRIN INDRIANI kalau kamu bisa minum Mansion House ini 2 (dua) gelas sekaligus, saya kasih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)", dan dijawab Sdri. RIRIN INDRIANI "Ya, mau".
6. Bahwa benar saat berada dalam room 3 posisi Terdakwa-2 duduk di kursi plastik sebelah kanan room 3, Terdakwa-1 duduk bersama Sdri. RIRIN INDRIANI di sofa, kemudian Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI masuk room sebentar lalu minum Mansion House sambil berdiri dan keluar lagi, sementara Prada ANGGA PEBRIHADI juga masuk dan berdiri sebentar sambil minum Mansion House dengan posisi membelakangi pintu masuk, tidak berapa lama Prada ANGGA PEBRIHADI keluar room 3 dan duduk di kantin depan cafe, sedangkan posisi Pratu Raljusman (Prada RALJUSMAN) duduk di kursi sebelah kiri di depan TV, Pratu SYAFDA dan Prada ARI AGUS PALOPI duduk/berdiri di sofa panjang sebelah kiri kadang-kadang mereka berdiri/berjoget di samping sebelah kanan pintu masuk sambil sama-sama menikmati musik house dangdut.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 menuangkan minuman keras ke gelas sebanyak 2 (dua) gelas dan yang 1 (satu) gelas di minum oleh Sdri. RIRIN INDRIANI sampai habis, selanjutnya Terdakwa-1 menawarkan lagi kepada Sdri. RIRIN INDRIANI untuk meminum minuman Mainson House kepada Sdri. RIRIN INDRIANI, namun Sdri. RIRIN INDRIANI mau meminum lagi karena Terdakwa-1 berjanji mau memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Sdri. RIRIN INDRIANI meminum minuman tersebut dan Terdakwa-1 memberikan uang yang telah dia janjikan kepada Sdri. RIRIN INDRIANI, selanjutnya Sdri. RIRIN INDRIANI langsung ditarik oleh Terdakwa-1 dan dipeluk, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa-1 meremas-remas payudara Sdri. RIRIN INDRIANI, dan tidak berapa lama kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI keluar room 3 menuju kamar mandi dan sekitar 10 (sepuluh) menit Sdri. RIRIN INDRIANI kemudian masuk lagi dan langsung berjoget-joget dalam keadaan mabuk/sempoyongan.

8. Bahwa benar saat Sdri. RIRIN INDRIANI berjoget dalam keadaan mabuk, kemudian Terdakwa-1 berdiri dan memeluk Sdri. RIRIN INDRIANI dari belakang sambil tangan kanan Terdakwa-1 masuk ke dalam celana Sdri. RIRIN INDRIANI dari atas perutnya mengenai vagina Sdri. RIRIN INDRIANI (saat itu Sdri. RIRIN INDRIANI memakai celana karet), lalu Terdakwa-1 memasukan jari telunjuk dan jari tengah ke dalam vagina Sdri. RIRIN INDRIANI dan mengerakan dengan jarinya di dalam vagina Sdri. RIRIN INDRIANI sambiji berjoget selama kurang lebih 2 (dua) menit dan dilihat oleh Pratu SYAFDA, Prada RALJUSMAN dan Prada ARI AGUS PALOPI.
9. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 keluar room 3 menuju ke kamar mandi pada kesempatan tersebut Terdakwa-2 menarik Sdri. RIRIN INDRIANI yang dalam keadaan mabuk berat kepelukan Terdakwa-2, lalu Terdakwa-2 berusaha untuk mencium pipi dan mengelus-ngelus bagian bahu, bagian dada dan mencium bagian mulut, telinga, leher Sdri. RIRIN INDRIANI namun Sdri. RIRIN INDRIANI meronta dan tidak mau diperlakukan demikian oleh Terdakwa-2.
10. Bahwa benar apa yang dilakukan oleh Terdakwa-2 tersebut dilihat oleh Pratu SYAFDA, Prada RALJUSMAN dan Prada ARI AGUS PALOPI, selanjutnya Terdakwa-1 masuk kembali ke dalam room 3, lalu Terdakwa-2 melepaskan Sdri. RIRIN INDRIANI dari pelukannya, kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI melanjutkan berjoget dengan Terdakwa-1.
11. Bahwa benar dari rangkain fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah melakukan rangkaian perbuatan cabul terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI yaitu dimana Terdakwa-1 memasukan jari tangan kanannya ke dalam Vagina Sdri. RIRIN INDRIANI dan menggerak-gerakan jarinya tersebut di dalam Vagina Sdri. RIRIN INDRIANI dan Terdakwa-2 mencium pipi dan mengelus-ngelus bagian bahu, bagian dada dan mencium bagian mulut, telinga, leher Sdri. RIRIN INDRIANI dan perbuatan para Terdakwa itu dilakukan dalam waktu dan tempat yang sama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua : “Secara bersama-sama melakukan perbuatan cabul dengan seseorang” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

Yang dimaksud dengan “Pingsan” disinonimkan dengan kata “Tidak berdaya, Tidak ingat” sedangkan kata “Tidak berdaya” adalah tidak bertenaga atau sangat lemah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud dengan “Diketuinya” adalah rumusan dolus atau sengaja, dengan demikian Sipelaku mengetahui bahwa yang dicabulinya tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak sadar atau tidak berdaya dan bertenaga.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 mengajak Sdri. RIRIN INDRIANI masuk room 3, kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI mengatakan kepada Terdakwa-1 “Saya mau masuk, asal jangan dipegang-pegang dan kalau dikasih minum mau”, lalu dijawab Terdakwa-1 “kalau begitu, ayolah”, selanjutnya Sdri. RIRIN INDRIANI masuk ke dalam room 3 bersama Terdakwa-1 duduk berhadapan dengan Sdri. RIRIN INDRIANI, kemudian Terdakwa-1 bertanya kepada Sdri. RIRIN INDRIANI “Siapa namamu ?” dan dijawab Sdri. RIRIN INDRIANI “Ririn”, selanjutnya Terdakwa-1 bertanya lagi kepada Sdri. RIRIN INDRIANI kalau kamu bisa minum Mansion House ini 2 (dua) gelas sekaligus, saya kasih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan dijawab Sdri. RIRIN INDRIANI “Ya, mau”.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 menuangkan minuman keras ke gelas sebanyak 2 (dua) gelas dan yang 1 (satu) gelas di minum oleh Sdri. RIRIN INDRIANI sampai habis, selanjutnya Terdakwa-1 memaksa Sdri. RIRIN INDRIANI minum 1 (satu) gelas lagi, namun Sdri. RIRIN INDRIANI tidak mau karena sudah mulai terasa pusing dan mabuk, namun Terdakwa-1 memaksa Sdri. RIRIN INDRIANI dengan cara memegang pipi dan rahang Sdri. RIRIN INDRIANI dengan tangan kirinya, lalu gelas yang berisi Mansion House dimasukan/diminuman ke mulut Sdri. RIRIN INDRIANI sehingga Sdri. RIRIN INDRIANI meminumnya lagi sampai habis, Sdri. RIRIN INDRIANI mau meminum lagi karena Terdakwa-1 berjanji mau memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Sdri. RIRIN INDRIANI langsung ditarik oleh Terdakwa-1 dan dipeluk, kemudian meremas-remas payudara Sdri. RIRIN INDRIANI, tidak lama kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI keluar room 3 menuju kamar mandi sekitar 10 (sepuluh) menit Sdri. RIRIN INDRIANI masuk lagi dan langsung berjoget-joget dalam keadaan mabuk/sempoyongan.
3. Bahwa benar saat Sdri. RIRIN INDRIANI berjoget dalam keadaan mabuk, kemudian Terdakwa-1 berdiri dan memeluk Sdri. RIRIN INDRIANI dari belakang sambil tangan kanan Terdakwa-1 masuk ke dalam celana Sdri. RIRIN INDRIANI dari atas perutnya mengenai vagina Sdri. RIRIN INDRIANI (saat itu Sdri. RIRIN INDRIANI memakai celana karet), lalu Terdakwa-1 memasukan jari telunjuk dan jari tengah ke dalam vagina Sdri. RIRIN INDRIANI dan mengerakan dengan jarinya di dalam vagina Sdri. RIRIN INDRIANI sambii berjoget selama kurang lebih 2 (dua) menit dan dilihat oleh Pratu SYAFDA, Prada RALJUSMAN dan Prada ARI AGUS PALOPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 keluar room 3 menuju ke kamar mandi pada kesempatan tersebut Terdakwa-2 menarik Sdri. RIRIN INDRIANI yang dalam keadaan mabuk berat kepelukan Terdakwa-2, lalu Terdakwa-2 mencium pipi dan mengelus-ngelus bagian bahu, bagian dada dan mencium bagian mulut, telinga, leher Sdri. RIRIN INDRIANI namun Sdri. RIRIN INDRIANI meronta dan tidak mau diperlakukan demikian oleh Terdakwa-2, dan hal tersebut dilihat oleh Pratu SYAFDA, Prada RALJUSMAN dan Prada ARI AGUS PALOPI, selanjutnya Terdakwa-1 masuk kembali ke dalam room 3, lalu Terdakwa-2 melepaskan Sdri. RIRIN INDRIANI dari pelukannya, kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI melanjutkan berjoget dengan Terdakwa-1.

5. Bahwa benar sewaktu Sdri. RIRIN INDRIANI sedang berjoget, berdirinya sempoyongan karena mabuk pengaruh minuman keras, kemudian tiba-tiba Sdri. RIRIN INDRIANI jatuh ke lantai dengan posisi terduduk lemas dan berdiri kembali, tidak lama kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI jatuh kembali dan Terdakwa-1 membantu Sdri. RIRIN INDRIANI untuk berdiri agar berjoget kembali sambil dipeluk oleh Terdakwa-1 dan jari tangan Terdakwa-1 dimasukan lagi ke vagina Sdri. RIRIN INDRIANI, sambil Sdri. RIRIN INDRIANI berjoget dan tidak lama kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI jatuh langsung terlentang di lantai, saat jatuh tersebut Terdakwa-1 mencabut jari tangannya dari kemaluan Sdri. RIRIN INDRIANI dan saat Sdri. RIRIN INDRIANI sudah berada di lantai dengan posisi terlentang tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa-1 kembali memasukan jari tangan kanannya dan menggerakkan selama 3 (tiga) menit keluar masuk lalu Terdakwa-1 kaget karena jari tangannya ada darahnya.
6. Bahwa benar pada saat orang keluar masuk dari ruangan room 3, Sdr. DIKO HARDIANTO panggilan Sdr. DIKO curiga, lalu masuk ke room 3 dan melihat Sdri. RIRIN INDRIANI sudah dalam keadaan pingsan terbaring di sofa dipangku oleh Terdakwa-2, resleting celana Sdri. RIRIN INDRIANI sudah terbuka, matanya tertutup, kakinya bergerak sedikit, ada darah membasahi di celana Sdri. RIRIN INDRIANI di bagian depan sampai kebelakang hingga ujung celananya, baju bagian bawah berdarah termasuk di sofa dan lantai room 3 juga terlihat ceceran darah yang mana darah tersebut berasal dari vagina Sdri. RIRIN INDRIANI, saat itu Sdri. RIRIN INDRIANI berpakaian lengkap namun resleting celananya terbuka sampai ke bawah, sehingga tampak juga celana dalamnya dari luar, sedangkan kancing bagian atas tetap terpasang, melihat kejadian tersebut lalu Sdr. DIKO HARDIANTO menanyakan "ada apa dengan Sdri. RIRIN INDRIANI" dijawab oleh Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI, Sdri. RIRIN INDRIANI mabuk, selanjutnya Sdr. DIKO HARDIANTO melaporkan kepada Sdri. NOFITA ROZA bahwa celana, serta baju Sdri. RIRIN INDRIANI penuh darah.
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 memanggil Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI sambil mengatakan "Bang, cewek itu berdarah", selanjutnya Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI berkata "Ayo kita lihat", dan saat itu Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI melihat Sdri. RIRIN INDRIANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61
sums dan dalam keadaan pingsan tidak lama kemudian karyawan Cafe lainnya dan pemilik Cafe Sdri. MIMI FITRIA datang ke Room 3, kemudian setelah melihat Sdri. RIRIN INDRIANI, selanjutnya Sdri. MIMI FITRIA menyuruh Terdakwa-1 untuk membawa Sdri. RIRIN INDRIANI ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan medis karena kondisinya banyak mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri.

8. Bahwa benar selanjutnya atas anjuran dari Sdri. MIMI FITRIA, Terdakwa-1 Terdakwa-2 beserta anggota lainnya dan beberapa orang karyawan Cafe Citra Fitri membawa Sdri. RIRIN INDRIANI ke RSUD Adnaan WD Payakumbuh.
9. Bahwa benar dengan demikian sewaktu Terdakwa-1 memeluk, mencium, meremas-remas payudara dan memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Sdri. RIRIN INDRIANI, saat itu Sdri. RIRIN INDRIANI dalam keadaan mabuk dan setengah sadar karena pengaruh minuman keras yang diberikan oleh Terdakwa-1 dan demikian juga Terdakwa-2 yang memeluk dan mencium serta meremas-remas payudara Sdri. RIRIN INDRIANI dimana Sdri. RIRIN INDRIANI saat itu dalam keadaan mabuk tidak berdaya dan lemas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga :
"Padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya"
telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa secara bersama-sama melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 290 Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa dilatar-belakangi oleh pergaulan para Terdakwa serta keinginan dan dorongan meyalurkan hawa-nafsunya yang tidak dapat ditahan oleh para Terdakwa serta pengaruh dari minuman keras yang para Terdakwa minum tanpa memperdulikan perbuatan itu melanggar hukum atau tidak serta berdampak dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain.



2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan para Terdakwa ini tidak perlu terjadi apabila para Terdakwa menyadari bahwa para Terdakwa selaku anggota TNI jangankan memasuki daerah hiburan tersebut bahkan mendekatinya-pun dilarang apalagi berbuat susila dan minum-minuman keras jelas ini adalah kesalahan besar terhadap anggota TNI dan hal ini terjadi dikarena para Terdakwa tidak disiplin, tidak taat dan menganggap enteng terhadap segala peraturan yang ada, terbukti dengan semasanya sendiri para Terdakwa melakukan rangkaian tindak pidana sebagaimana yang didawakan oleh Oditur Militer terhadap diri para Terdakwa.
3. Bahwa para Terdakwa sudah mengetahui bahwa memasuki daerah hiburan, meminum-minuman keras serta berbuat asusila merupakan perbuatan terlarang dan seharusnya para Terdakwa sebagai anggota TNI AD menjauhi hal-hal demikian karena pimpinan TNI sudah menekankan hal tersebut kepada semua anggota TNI dimana-pun mereka berada, namun sebaliknya para Terdakwa melanggar semua aturan tersebut dan hal ini benar-benar dapat merusak citra TNI pada umumnya dan Khususnya Satuan para Terdakwa Denzipur 2/Ps Dam IBB di Payakumbuh, oleh karena itu terhadap perbuatan para Terdakwa ini, para Terdakwa perlu diberikan tindakan tegas.
4. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa ini, Sdri. RIRIN INDRIANI mengalami selaput dara dan vagina robek serta tampak darah masih mengalir dari luka robek kesan luka baru berdasarkan hasil Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor : VER/445/054/RM/RSUD/I/2017, tanggal 23 Januari 2017 yang ditanda-tangani oleh dr. H. Suhadi, Sp. OG.
5. Bahwa selain itu akibat dari perbuatan para Terdakwa ini Sdri. RIRIN INDRIANI dan keluarganya merasa malu dan dipermalukan, selain itu Sdri. RIRIN INDRIANI juga merasa masa depannya telah dirusak oleh para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Para Terdakwa berterus-terang selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Para Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun hukuman disiplin.



4. Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan korban pun sudah memaafkan para Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa malu bagi korban dan keluarganya.
2. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan trauma dan ketakutan bagi korban dan juga dapat merusak masa depan korbannya.
3. Perbuatan para Terdakwa ini sangat memalukan dan dapat mencemarkan nama baik TNI umumnya dan Kesatuan Terdakwa Denzipur 2/PS Dam IBB di Payakumbuh khususnya dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi untuk mendidik para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan para Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat dihubungkan dengan perbuatan yang telah para Terdakwa lakukan apalagi para Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina untuk lebih baik lagi, selain itu para Terdakwa selama dinas baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara umum tujuan Majelis Hakim ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan azas equality before the law, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan militer itu sendiri agar pihak Kesatuan tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap prajurit TNI selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan para Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi para Terdakwa, bagi Kesatuan-nya dan juga bagi Korban dan keluarga-nya, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri para Terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang dimintakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan-nya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Kesatuan para Terdakwa telah menilai para Terdakwa berkondite baik, mempunyai dedikasi dan loyalitas kerja yang tinggi serta berpotensi untuk berkembang dikemudian hari, hal ini berarti para Terdakwa selain tenaganya sangat dibutuhkan oleh Kesatuannya, ia dinilai masih pantas dan layak untuk tetap dipertahankan dalam penugasan di jajaran TNI AD serta mampu untuk memperbaiki diri.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

- a. 12 (dua belas) lembar foto copy Rekontruksi.
- b. 1 (satu) lembar Surat Dandepom I/4 Nomor : R/09/1/2017, tanggal 22 Januari 2017 tentang Permohonan Visum Et Repertum.
- c. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari Pemerintah Kota Payakumbuh RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor : 445/054/RM/RSUD/I/2017, tanggal 23 Januari 2017 yang ditanda-tangani oleh Dr. H Suhadi, Sp. OG.
- d. 3 (tiga) lembar foto barang bukti yaitu : celana dalam warna hitam, celana panjang Jeans warna Abu-abu, BH/BRA warna pink milik korban, 8 (delapan) botol minuman jenis Mansion House, 1 (satu) botol Bir warna hijau, 2 (dua) gelas kaca bertangkai dan 1 (satu) buah gunting kuku warna putih.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah diteliti adalah merupakan bukti dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya **tetap dilekatkan dalam berkas perkara**

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna Abu-abu milik korban.
- b. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna pink.
- c. 1 (satu) helai BH warna pink.
- d. 1 (satu) helai Celana dalam warna hitam.
- e. 8 (delapan) buah botol warna putih bekas minuman jenis Mansion House.
- f. 1 (satu) buah botol minuman bir merk Bali Hai warna hijau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 2 (dua) buah gelas bertangkai dari kaca ukuran sedang.

h. 1 (satu) buah gunting kuku warna putih ukuran kecil.

Bahwa barang bukti berupa barang-barang poin a, b, c dan d tersebut, setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim adalah merupakan pakaian yang dipergunakan oleh korban Sdri. Ririn Indriani pada saat terjadinya tindak pidana ini, namun barang bukti ini ada kaitannya dengan perkara lain, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya **dipergunakan untuk perkara lain**, sedangkan untuk barang bukti berupa barang-barang poin e, f dan g tersebut, setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim adalah merupakan minuman dan juga gelas untuk mawadahi minuman yang para Terdakwa minum dan juga yang diminumkan kepada korban Sdri. RIRIN INDRIANI, namun barang bukti ini ada kaitannya dengan perkara lain, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya, **dipergunakan untuk perkara lain**, selanjutnya untuk barang bukti berupa barang-barang poin h tersebut, setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim adalah merupakan **alat** yang dipakai oleh Terdakwa-1 untuk mengunting kuku jari tangan Terdakwa-1 yang panjang dimana kuku jari tangan Terdakwa-1 tersebut dipakai oleh Terdakwa-1 saat mencolok-colok vagina korban Sdri. Ririn Indriani sehingga menimbulkan luka, dan barang bukti tersebut tidak berperan penting dalam tindak pidana yang para Terdakwa lakukan, namun barang bukti ini ada kaitannya dengan perkara lain, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya **dipergunakan untuk perkara lain**.

- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Mengingat : Pasal 290 Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 190 ayat (3) dan ayat (4) UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-1 : HERI KRISWANTO, Pratu NRP 31120140421091.

Terdakwa-2 : ALAMSYAH RONI SIREGAR, Prada NRP 31150336010195.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahui bahwa orang itu tidak berdaya”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Memeriksa para Terdakwa dan karena itu dengan :

Terdakwa-1 :

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-2 :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 12 (dua belas) lembar foto copy Rekontruksi.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Dandepom I/4 Nomor : R/09/1/2017, tanggal 22 Januari 2017 tentang Permohonan Visum Et Repertum.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari Pemerintah Kota Payakumbuh RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor : 445/054/RM/RSUD/I/2017, tanggal 23 Januari 2017 yang ditanda-tangani oleh Dr. H Suhadi, Sp. OG.
- 4) 3 (tiga) lembar foto barang bukti yaitu : celana dalam warna hitam, celana panjang Jeans warna Abu-abu, BH/BRA warna pink milik korban, 8 (delapan) botol minuman jenis Mansion House, 1 (satu) botol Bir warna hijau, 2 (dua) gelas kaca bertangkai dan 1 (satu) buah gunting kuku warna putih.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) helai celana panjang jeans warna Abu-abu milik korban.
- 2) 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna pink.
- 3) 1 (satu) helai BH warna pink.
- 4) 1 (satu) helai Celana dalam warna hitam.
- 5) 8 (delapan) buah botol warna putih bekas minuman jenis Mansion House.
- 6) 1 (satu) buah botol minuman bir merk Bali Hai warna hijau.
- 7) 2 (dua) buah gelas bertangkai dari kaca ukuran sedang.
- 8) 1 (satu) buah gunting kuku warna putih ukuran kecil.

Dipergunakan untuk perkara lain.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengadilan mahkamah agung dan id
 dan kemudian diumumkan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk MUHAMMAD SALEH, SH NRP 11010001540671 sebagai Hakim Ketua dan Kapten Chk IDOLOHI, SH NRP 11030003680476 serta Kapten Chk EKO WARDANA SURYA GARNADHI, SH NRP 11040039320683 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Mayor Chk UDIN WAHYUDIN, SH NRP 605153, Penasihat Hukum Lettu Chk ROBBY OPTEMY, SH NRP 11090011210286 dan Sertu IFANDRE IDHAM, SH NRP 21070582040785, Panitera Kapten Laut (KH) TRI ARIANTO, SH, MH NRP 18373/P serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

MUHAMMAD SALEH, SH.
Mayor Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota I

Ttd

IDOLOHI, SH.
Kapten Chk NRP 11030003680476

Hakim Anggota II

Ttd

EKO WARDANA SURYA GARNADHI, SH.
Kapten Chk NRP 11040039320683

Panitera

Ttd

TRI ARIANTO, SH, MH.
Kapten Laut (KH) NRP 18373/P